

**Penetapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh
Kreditor Lain Atas PT Argo Pantes Tbk**



UNIVERSITAS INDONESIA

SKRIPSI

**Andi Setiawan
0504000232**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andi Setiawan

Npm : 0504000232

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Desember 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Setiawan
NPM : 0504000232
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : PK IV(Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penetapan PKPU yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas PT Argo Pantes Tbk.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2008

Yang menyatakan

(Andi Setiawan)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Andi Setiawan
NPM : 0504000232
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penetapan PKPU yang Mengakibatkan
Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas
PT Argo Pantes Tbk

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M (.....)
Pembimbing II : Rosewitha Irawaty S.H, M.LI. (.....)
Penguji : Parulian P. Aritonang S.H, LL.M (.....)
Penguji : Yetty Komalasari Dewi SH., MLI (.....)
Penguji : Henny Marlyna S.H., M.H., MLI. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Januari 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Kasih setia-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa penulis juga hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berjasa membantu penulis sampai pada pencapaian tahap ini, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Papa yang penuh perjuangan dan pengorbanan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya, dan Mama yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anaknya.
2. Bapak Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang begitu berharga dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Rosewitha Irawaty S.H., M.L.I., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang begitu berharga dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Andhika Danesjvara S.H., M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan perkuliahan di FHUI.
5. Irene sagita Wangsa atas segenap perhatian, kesabaran dan motivasi yang telah diberikan
6. Bapak Rivai yang penuh dedikasi melayani angkatan 2004 selaku biro pendidikan.
7. Serta seluruh teman-teman yang telah membantu penulis selama ini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Skripsi.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : KERANGKA TEORI TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU	
A. Pengadilan Niaga	13
1. Pengertian Pengadilan Niaga	13
2. Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Niaga	13
B. Kepailitan	14
1. Pengertian Kepailitan	14
2. Sejarah Peraturan Kepailitan	18
3. Syarat-syarat Kepailitan	21
4. Akibat Kepailitan	29
C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	34
1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU ..	34

2. Permohonan PKPU Dan Permohonan Pernyataan Pailit	36
3. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan PKPU	36
4. Jenis PKPU	38
5. Berakhirnya PKPU	39

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Niaga dalam Hukum Kepailitan dan Pemutusan PKPU PT. Argo Pantès Tbk	41
B. Kasus Putusan PKPU dan Kepailitan Nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST	53

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantès Tbk	59
B. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU PT. Argo Pantès Tbk	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

NAMA : Andi Setiawan
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Penetapan PKPU Yang Mengakibatkan Permohonan Kasasi Oleh Kreditor Lain Atas PT. Argo Pantes Tbk.”

Skripsi ini membahas Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk? Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga mengakibatkan permohonan pailit kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk?. Proses PKPU dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, Judex facti tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK. Majelis hakim juga tidak mempedulikan usul kreditor yang menghendaki legal opinion dan auditor independen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini dipengaruhi perkembangan globalisasi perekonomian. Dari sisi hukum, perkembangan hukum ekonomi ini memunculkan transplantasi di bidang hukum. Yaitu perpindahan dari suatu aturan atau sistem hukum dari satu negara ke negara lain. Dari sejarah perkembangan hukum di Indonesia diketahui bahwa transplantasi hukum di Indonesia terjadi sejak jaman kolonial dan berkembang pesat pada era globalisasi.¹

Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan perubahan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju.²

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, pembangunan dunia usaha di Indonesia turut pula berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya banyak pengusaha, baik yang bertindak secara pribadi maupun bersama-sama mendirikan perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan terkadang mengalami kesulitan di bidang keuangan sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Didalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal, baik berupa uang ataupun berupa barang-barang.³

Di dalam menjalankan usaha, satu hal yang pasti dimana perusahaan akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan itu memperoleh keuntungan,

¹ Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002, hal 2 – 3.

² Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II, Vol 6, hal. 114.

³ *Ibid.*

tentu saja perusahaan itu akan terus berkembang bahkan dapat menjadi perusahaan raksasa, tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka untuk mempertahankan usahanya akan dirasakan sangat sulit. Untuk mempertahankan usahanya tersebut perusahaan dapat melakukan peminjaman uang yang dibutuhkan kepada pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman, dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh.

Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. Bagi debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya.⁴

Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dengan kata lain Pasal 1131 tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi kreditor untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya, tapi untuk melaksanakan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor dengan adil diperlukan peraturan khusus, salah satunya adalah peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu Undang-Undang

⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131.

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kepailitan pada awalnya terdapat dalam *Wet Boek Van Koophandel WVK*, buku III, namun dicabut dan diganti dengan *Staatblad 1905 No. 217 Tentang Faillissementsverordening staatblad 1906 No.348.1*. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2004, peraturan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK).⁵ Menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan (UUK) tersebut, kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. debitor paling sedikit mempunyai dua kreditor dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
2. debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada kreditor; dan
3. utang yang tidak dibayar itu telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 212 UUK, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasihat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, beserta surat-surat bukti selayaknya. Pada surat permohonan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 5.

⁶ *Ibid.*

tersebut diatas dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212.⁷

Surat permohonan berikut lampirannya dalam permohonan PKPU, harus disediakan di kepaniteraan, agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum terutama pihak yang berkepentingan. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.⁸

Segera setelah ditetapkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman itu juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut, tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.⁹

Apabila pada surat permohonan dilampirkan rencana perdamaian, maka hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman itu harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku sejak tanggal penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.¹⁰

Pada hari sidang, Pengadilan harus memeriksa debitur, Hakim Pengawas, pengurus dan para kreditur yang hadir atau wakilnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, dan setiap kreditur berhak untuk hadir dalam sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu. Apabila rencana perdamaian

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778*, Pasal 212

⁸ *Ibid*, Pasal 213

⁹ *Ibid*, Pasal 214

¹⁰ *Ibid*

dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan.¹¹

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui, maka penundaan tersebut berikutan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikutan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh Hakim Pengawas. Jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.¹²

Contoh kasus gugatan pailit dalam penelitian di sini adalah kasus gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk.¹³

Awal kasus ini adalah gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitur adalah berdasarkan *facility agreement relating to a term loan facility* dengan fasilitas pinjaman maksimal

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

adalah sebesar US\$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 dan *transferable loan facility agreement* dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar US\$ 42 juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 1999.

Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa utang Debitor telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 sehingga dapat ditagih dan debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, yaitu PT Alfa Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta, Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha Sekuritas Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UUK menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi. Bunyi pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa Hakim harus mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana. Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitor kepadanya padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditor tersebut dapat membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitor mempunyai kreditor lain selain dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditor atau kuasanya benar, tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditor, maka hakim harus mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor tersebut.

Terkait dengan gugatan itu, Bursa Efek Jakarta sempat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) terhadap saham Argo Pantes tersebut. Selanjutnya, PT Argo Pantes Tbk (Argo) telah menerima putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menerima permohonan rencana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), disertai dengan perdamaian berupa konversi utang ke saham (*debt to equity swap*).

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusannya No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 3 Maret 2006 telah memutuskan untuk menerima permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk. yang disertai dengan pengajuan rencana perdamaian berupa *debt to equity swap*.

Dalam kasus tersebut, Majelis hakim yang diketuai Sudrajat Dimiyati memutuskan bahwa pengadilan menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar dari 15 kreditur sepakat penundaan utang. Namun, disebutkan pula bahwa dalam waktu yang disepakati ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutangnya, dan gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditur.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Perseroan dan menunjuk pengurus, maka pengurus telah melakukan tugas-tugasnya. Salah satu tugas pengurus yaitu mengumumkan keadaan PKPU Sementara Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 Ayat (1) UUK dan penetapan Hakim Pengawas No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.

PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Maret 2006 maka pengurus telah mengumumkan keadaan PKPU Sementara Perseroan pada tanggal 7 Maret 2006 di 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily (dalam Bahasa Indonesia) dan The Jakarta Post (dalam Bahasa Inggris).

Selanjutnya pengurus melakukan rapat kreditor pada tanggal 14 Maret 2006, hal-hal penting yang dibicarakan dalam rapat kreditor tersebut antara lain:

1. Tata cara pengajuan tagihan/klaim kepada Pengurus,
2. Format Surat Kuasa,
3. Batas Akhir pengajuan tagihan/klaim.

Dalam rapat kreditor tersebut Hakim Pengawas dan Pengurus juga telah mengingatkan kepada kreditor agar segera mendaftarkan tagihan/klaimnya kepada pengurus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung serta surat kuasa yang sah (jika kreditor tersebut diwakili oleh kuasa), sehingga pengurus dapat segera melakukan verifikasi atas tagihan/klaim yang telah diajukan oleh para kreditor tersebut.

Sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2006, pukul 17.00 WIB, pengurus telah menerima tagihan/klaim dari para kreditor sebagai berikut:

1. PT. Bank Mandiri, Tbk,
2. Maximus Capital Pte Limited,
3. Amroc Investment Asia Limited,
4. PT Alpha Sekuritas Indonesia,
5. PT Putra Mandiri Finance,
6. Deutsche Bank AG Jakarta Branch,
7. Greylock Global DDMF Ltd,
8. Greylock Global OMF Ltd,
9. Finansa Fund Management,
10. Indoplus B.V. (eks Indover Bank),
11. Argo Pantes Finance BV,
12. PT Alfa Goldland Realty,
13. PT Daya Manunggal,
14. PT Sugih Brother,
15. PT Lawe Adyaprima Spinning Mills.

Pengurus selanjutnya memeriksa dan mempelajari tagihan/klaim berikut dengan dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan oleh para kreditor kepada Pengurus.

Dalam kasus tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Niaga dinilai oleh kreditor telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan majelis dengan adanya putusan penerimaan PKPU terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus BV selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk, dimana Indo Plus BV merasa belum ada pemanggilan oleh Majelis Hakim, akan tetapi putusan PKPU atas Argo Pantes telah dibacakan.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga serta penyelesaian kasus antara Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk.dengan judul: “PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES TBK.”

B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal berikut:

1. Apakah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai dengan bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga mengakibatkan permohonan kasasi kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk.
2. Mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU sehingga mengakibatkan permohonan pailit kreditor lain dari PT. Argo Pantes Tbk.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Agar penelitian ini dapat dipahami maka berikut ini akan diuraikan beberapa peristilahan yang dipergunakan:

- a. Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtirice* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.¹⁴

¹⁴ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal. 85.

- b. Dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) Pasal 1 ayat (1), bahwa: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁵
- c. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya.¹⁶
- d. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang terhadap debitor karena perjanjian atas Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.¹⁷
- e. Debitor adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai utang kepada kreditor karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.¹⁸
- f. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga.¹⁹
- g. Utang adalah kewajiban yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor yang dapat dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen.²⁰

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan tipe penelitiannya yaitu penelitian *problem finding*, yang bertujuan untuk menemukan permasalahan sebagai akibat dari suatu kegiatan atau program yang telah

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778*, Pasal 1 angka (1).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka (6)

dilaksanakan.²¹ Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data-data sekunder, dengan bahan-bahan hukum primernya berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku-buku mengenai Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, buku-buku mengenai Hukum kepailitan, artikel, dan makalah-makalah yang terkait dengan tema yang diangkat.

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan. Metode induktif yaitu menggunakan pola pikir yang berasal dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kepada aturan-aturan atau teori-teori yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berasal dari teori-teori atau aturan-aturan yang bersifat umum kemudian dikritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang ditemui di dalam penelitian. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.²²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka penulis membagi tulisan ini menjadi beberapa bab dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari enam bagian yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan mengenai keberadaan dan kompetensi Pengadilan Niaga, Putusan Kepailitan serta tinjauan yuridis mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU).

Bab III Data hasil penelitian berupa analisis kasus Putusan Kepailitan Nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST yang


²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.

²² *Ibid*, hal. 11

berisi bahwa Majelis Hakim menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disampaikan oleh PT Argo Pantes Tbk yang disertai dengan pengajuan rencana perdamaian berupa *debt to equity swap*.

Bab IV Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk dan kewenangan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan dalam kaitannya dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Argo Pantes Tbk.

Bab V Penutup. Merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada Bab Pendahuluan. Sementara itu, saran berisi usulan atau rekomendasi penulis terhadap topik yang dibahas.



BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

A. Pengadilan Niaga

1. Pengertian Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan. Hakim Majelis berperan dalam memeriksa dan memutus perkara Kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama pada pengadilan Niaga. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Pengadilan Niaga yang pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup pengadilan Niaga.²³

2. Kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK, secara tegas dinyatakan :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga

²³ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 81

menjadi kewenangan pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.²⁴

B. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum istilah *failliet* mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.²⁵

Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.²⁶

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.²⁷

R. Subekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.²⁸

H. M. N. Puwosutjipto berpendapat bahwa kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).²⁹

²⁴ *Ibid*, hal. 84.

²⁵ *Ibid*, hal. 1

²⁶ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) Hal. 18

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 8.

²⁸ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta:Intermasa, 1995), Hal. 2

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *bankrupt* adalah "the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.³⁰

Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga.³¹

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa: Pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku *curtitor* (pengampu) dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.³²

Di Indonesia pengertian kepailitan itu sendiri tidak disebutkan. Pasal 1 ayat 1 UUK menyebutkan :

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya".

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua krediturnya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan

²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 28

³⁰ Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul, hal. 141.

³¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 11

³² R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta Pradnya Paramita, 1989), hal. 85.

debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Melalui sita umum tersebut dihindari dan diakhiri sita dan eksekusi oleh para kreditur secara sendiri-sendiri. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorum*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.³³

Dengan dinyatakan pailit maka seorang debitur pailit tidak memiliki kewenangan apapun lagi atas seluruh harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang akan diterimanya selama kepailitan itu berlangsung. Kepailitan itu sendiri mencakup :³⁴

1. Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) serta asset-asset yang diperoleh selama kepailitannya.
2. Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Seluruh kewenangan debitur pailit untuk mengurus seluruh harta kekayaannya tersebut selanjutnya beralih kepada kurator.

Garrad Glen menyebutkan *Essential of Bankruptcy : Prevention of Fraud, and Control of the Debtor. Penjelasannya : A Careful study of bankruptcy involves several well worn propositions. First, there is always the fraudulent debtor; and never yet so far as human experience goes has it been proper to legislate in bankruptcy matters without providing for his case. Next, the idea of bankruptcy includes the concept of a debtor who is within the control of the court. And finally there is the point, so helpful in the presentation of the other two, that bankruptcy reforms are by no means a matter of late dispensation ortwentieth century rhetoric, but on the contrary, all our ideas trace back to English legislation of two centuries ago and more.....*³⁵

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan

³³ Fred. BG. Tumbuan, "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998", Makalah disampaikan dalam lokakarya UU Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

³⁴ K. Santoso, "Akibat Hukum Kepailitan", Makalah disampaikan dalam lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

³⁵ Garrad Glen : *Essential of Bankruptcy : Prevention of fraud, and control of the debtor*, 23. L. Rev. 373, 1937, hal. 1

dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.³⁶

Pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.³⁷

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Masalah kepailitan sesungguhnya terjadi karena adanya utang piutang antara debitor dan kreditor. Permasalahan baru muncul apabila debitor berhenti membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar.³⁸

Sebenarnya bila terjadi keadaan seperti itu terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikan utang piutang tersebut, yaitu antara lain dengan :³⁹

1. perdamaian (di luar pengadilan);

³⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), hal. 1

³⁷ *Ibid*, hal. 11

³⁸ Erman Radjagukguk, *Op. cit.*, hal 79.

³⁹ *Ibid*.

2. gugatan melalui pengadilan;
3. perdamaian di dalam pengadilan;
4. ditagih individual;
5. penundaan pembayaran;
6. perdamaian penundaan pembayaran;
7. kepailitan;
8. perdamaian dalam kepailitan.

2. Sejarah Peraturan Kepailitan

Peraturan khusus tentang kepailitan, sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, pada awalnya diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v. K). Buku ketiga, yang berjudul *van vorrzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*. Kemudian peraturan ini dicabut dan diganti pada tahun 1905 dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* (S.1905-217) yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 November 1906.⁴⁰

Kemudian peraturan ini disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan akhirnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Kemudian pada tahun 2004 peraturan ini kembali disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴¹

Hukum kepailitan di Indonesia yang semula bercirikan Eropa Kontinental Sistem dengan Sistem Hukum Anglo Saxon. Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code Charle Jordan Tabb* menjelaskan bahwa :

⁴⁰ Jono, *Op. Cit.*, hal. 18

⁴¹ *Ibid*, hal. 23

Bankruptcy has permeated our national consciousness and conscience. A federal bankruptcy law has been on the books for as long as any but the oldest among us has been alive. To most American, bankruptcy probably is synonymous with the idea of a discharge from one's debts. Little wonder, since the United States may well have the most liberal discharge laws in the world. The idea of a bankruptcy law without a freely available discharge seems unimaginable. Yet, the unimaginable is the historical norm. Bankruptcy has been around for almost half a millenium in Anglo – American jurisprudence. Yet the discharge as we know it in the United States did not exist until the turn of this century. Other civilized countries in the world today do not offer overburdened debtors a discharge from their debts at all. Even England, the source of our own bankruptcy law, offers debtor a much less generous discharge than the United States.⁴²

Dari latar belakang sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa :

The whole idea of finding a deep structure in complicated, historic artifact such as the Bankruptcy Code was doomed from the start. Considering the tens of thousands of congressmen, judges and lawyers who have contributed to the content of bankruptcy law, it would have been a miracle if all of them were driven by the same ethical impulse every time a legislative decision was made. Legal text are situated in history, and just as historical explanation is infinitely complex, so should we expect juriprudential explanations to be infinitely complex, based on entropy, anomie, conflict, and confusion, as well as the dictates of logic and reason.⁴³

Dasar umum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132. Sedangkan dasar khusus tentang kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁴

Sebagai peraturan pelaksanaan dari UUK ini, pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan yang merupakan pelaksanaan teknis dari UUK, yaitu :⁴⁵

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum. Peraturan Pemerintah ini memberikan petunjuk teknis, mengenai keadaan dimana pihak kejaksaan dapat mengajukan

⁴² Douglas G. Baird, Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston, USA : Little, Brown and Company, 1985, hal 21.

⁴³ Henry R. Cheeseman, Business Law, Fourth Edition, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2001, hal. 564.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 25

⁴⁵ *Ibid*.

permohonan pailit untuk kepentingan umum, serta kejaksaan negeri mana yang dapat melakukannya.

- b. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1998 mengenai Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur. Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal utama, pertama mengenai hak kreditur yang memiliki piutang samapai dengan Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) yang berhak mengeluarkan satu suara, dan apabila terjadi kelebihan piutang dari jumlah Rp. 10.000.000., tersebut. Hal kedua adalah bagaimanamenetapkan utang yang nilainya tidak dapat ditetapkan secara pasti atau ditetapkan dalam valuta asing.

Demikian beberapa ketentuan baru yang terdapat di dalam UUK yang tidak dijumpai dalam *Faillissement Verordening*. Diaturnya perkara kepailitan dalam suatu pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga merupakan sesuatu yang baru yang merupakan penerobosan terhadap sistem peradilan yang selama ini ada. Sebelum berlakunya UUK, perkara-perkara kepailitan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Namun setelah keluarnya UUK, dalam Pasal 280 ditegaskan bahwa :⁴⁶

- a. Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di Lingkungan Peradilan Umum.
- b. Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah..

3. Syarat-syarat Kepailitan

- a. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka dapat disimpulkan seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Debitor Paling Sedikit Memiliki Dua Kreditor Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK)

⁴⁶ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 280

ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

- 2) Debitor Paling Sedikit Tidak Membayar Satu Utang Kepada Salah Satu Kreditor Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.
- 3) Utang yang Belum Dibayar Telah Jatuh Waktu dan Sudah Dapat Ditagih Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.⁴⁷

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁷ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 27-30.

⁴⁸ *Ibid.*

- 1) Adanya utang;
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- 4) Adanya debitor;
- 5) Adanya kreditor;
- 6) Kreditor lebih dari satu;
- 7) Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”;
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
- 9) Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang Undang Kepailitan;

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada perkara lainnya.

b. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.

1) Debitor

Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus dapat membuktikan bahwa debitor tidak membayar Utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁴⁹

2) Kreditor

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan (UUK) dinyatakan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah seorang kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya.⁵⁰

3) Kejaksaan untuk Kepentingan Umum

⁴⁹ Indonesia, Op. Cit., Pasal 1

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan (UUK), yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

- a. debitor melarikan diri;
- b. debitor menggelapkan bagian harta kekayaan;
- c. debitor mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh waktu; dan
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.⁵¹

4) Bank Indonesia

Pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.⁵²

5) Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM)

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pengawasannya seperti Bank Indonesia.⁵³

6) Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat

⁵¹ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

⁵² *Ibid*, Pasal 2 ayat (3)

⁵³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (4)

diajukan oleh menteri keuangan. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Kemudian Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan tersebut harus melalui advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan advokat.⁵⁴

c. Pihak yang dapat Dinyatakan Pailit

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Debitor secara sumir terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum.⁵⁵ Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

- 1). Orang Perorangan

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 2 ayat (5)

⁵⁵ *Ibid*, Pasal 2

Baik laki-laki maupun, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.⁵⁶

2). Harta Peninggalan (Warisan)

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris. Pernyataan pailit harta peninggalan berakibat demi hukum dipisahkan harta kekayaan pihak yang meninggal dari harta kekayaan para ahli waris dengan cara yang dijelaskan dalam Pasal 1107 KUH Perdata. Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Kepailitan, yang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor meninggal.⁵⁷

3). Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*)

Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.⁵⁸

⁵⁶ Imran Nating, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002) hal. 42

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

4). Penjamin (Guarantor)

Penanggungan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁵⁹

5).Badan Hukum

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah legal entity, juristic person, atau artificial person. Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum kehilangan daya pikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai *central bewustzijn*.

Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang (*natuurlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nam pertanggungungan gugat badan hukum. Pada badan hukum selalu diwakili oleh organ dan perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri. Organ hanya dapat mengikatkan badan hukum, jika tindakanya masih dalam batas dan wewenang yang telah ditentukan dalam anggaran dasar.⁶⁰

6). Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Perkumpulan yang bukan berbadan hukum ini menjalankan suatu usaha berdasarkan perjanjian antaranggotanya, tetapi perkumpulan ini bukan merupakan badan hukum, artinya tidak ada pemisahan harta perusahaan dan harta kekayaan pribadi, yang termasuk dalam perkumpulan ini antara lain :

- (a) Maatscappen (persekutuan perdata);

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

- (b) Persekutuan firma;
(c) Persekutuan komanditer.⁶¹

Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.

- 7). Bank

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU membedakan antara debitur bank dan bukan bank. Perbedaan tersebut dilakukan dalam hal siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, karena bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi.

- 8).Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Sebagaimana bank, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga membedakan perusahaan efek dengan debitur lainnya. Jika menyangkut debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Badan ini dikecualikan oleh Undang-Undang karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum.⁶²

4. Akibat Kepailitan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hal 44

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
- d. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- g. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
- h. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
- i. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwa putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen*

⁶³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hal. 29

handelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.⁶⁴

Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitor dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit.⁶⁵

Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. Eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga hari pelelangan sudah ditentukan, dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.⁶⁶

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:⁶⁷

a) Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Munir Fuady, *Kepailitan* (Bandung: Citra Aditya Sakti, 1999), hal. 65

memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b) Berlaku *Rule of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.⁶⁸

5. Berakhirnya Kepailitan

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara berakhirnya kepailitan :⁶⁹

a. Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana diketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 88

b. Insolvensi dan pembagian

Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.

Apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

d. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan Fiat Eksekusi.

e. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

C. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan kewajiban pembayaran hutang diatur pada Bab II UUK, yang merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa tidak akan dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.⁷⁰

PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitor. Bagi perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor membuat laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangjan sampai debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitor tersebut diberi waktu dan kesempatan, besar harapan debitor akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit dalam keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan para kreditur. PKPU bukan dimaksudkan untuk kepentingan debitor semata, juga

⁷⁰ Ellyana S, Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998. hal. 21

untuk kepentingan para krediturnya khususnya kreditor konkuren. Dengan diberikannya waktu dan kesempatan, debitur melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya.⁷¹

1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU

PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d. pasal 294 UU kepailitan. PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidak mampuan membayar (insolvensi) dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh:⁷²

a. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor; atau debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.

b. Kreditor

Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

c. Pengecualian : Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, Dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

1). Dalam hal Debiturnya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

2). Dalam hal debiturnya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian,

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Jono, *Op. Cit.*, hal. 169-171

permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan pengawas pasar modal.

- 3). Dalam hal Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

2. Permohonan PKPU Dan Permohonan Pernyataan Pailit.

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.⁷³

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pengadilan niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitur, maka agar permohonan pkpu tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.⁷⁴

3. Prosedur Dan Tata Cara Permohonan PKPU

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 172-173

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur dengan ketentuan:

- a. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Negara republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
- b. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- c. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara republik Indonesia.
- d. Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya.⁷⁵

Pada surat permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan :

1. dalam hal pemohonnya adalah debitur, pemohon PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
2. dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan niaga wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Surat permohonan PKPU beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di

⁷⁵ *Ibid.*

kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Paniterapengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepadapemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.⁷⁶

4. Jenis PKPU

Dalam putusan PKPU terdapat 2 (dua) tahap:⁷⁷

a. PKPU Sementara

Pengadilan Niaga harus mengabulkan. Diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari.

b. PKPU Tetap

PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah moratorium adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.

Jenis kelalaian

Kelalaian ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu:

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, hal. 179

1. Gagal bayar, terjadi apabila si peminjam tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok.
2. Kelalaian teknis, terjadi apabila suatu larangan yang menjadi persyaratan utang dilanggar. Persyaratan ini misalnya berupa ketentuan atas batasan tertentu dari modal atau rasio keuangan, modal kerja maupun pembatasan tindakan hukum perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur seperti penjualan aset, pembayaran deviden, merger, dll.⁷⁸

Pada kebanyakan perjanjian utang (termasuk utang perusahaan, KPR, pinjaman bank), utang pokok dapat dengan seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan umumnya, apabila seorang debitur mengalami gagal bayar atas suatu utang kepada kreditur manapun juga maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai "gagal silang" atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan "*cross default*" seketika itu juga seorang debitur akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka kreditur biasanya akan segera memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku (misalnya mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna mengamankan hak kreditur dalam menagih pelunasan utang tersebut. Debitur asing seperti misalnya suatu negara, pada umumnya tidak dapat digugat di pengadilan untuk dinyatakan pailit berdasarkan yurisdiksi hukum yang berlaku dinegara tersebut sehingga dengan demikian gagal bayar tersebut tidak memiliki sanksi hukum.⁷⁹

5. Berakhirnya PKPU

PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:


- a. Debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya,
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 Ayat (1) UUK,
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan,
- e. Selama PKPU harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU,
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hal. 181





BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Niaga dalam Hukum Kepailitan dan Pemutusan PKPU PT. Argo Pantes Tbk.

Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak kegiatan yang berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga ditopang oleh konsep-konsep teori hukum yang jelas. Sehingga yang memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum kepailitan dewasa ini bukan hanya perundang-undangan di bidang kepailitan, melainkan juga faktor kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi.

Pengadilan Niaga memiliki kompetensi dalam mengadili perkara kepailitan dan PKPU PT. Argo Pantes Tbk, hal ini karena pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum yang dispesialisasikan tugasnya. Dalam Undang-Undang Kepailitan, dasar kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan adalah Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:” Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.”⁸¹

Daerah hukum Pengadilan Niaga yang dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah untuk seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan pengadilan niaga

⁸¹ Indonesia. *Op. Cit.*, Pasal 1 angka (7).

lainnya akan dibentuk secara bertahap dengan Keppres dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan.⁸²

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah HIR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 299 UUK yang menyatakan: kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal bentuk pengajuan gugatan dan permohonan. Dalam proses gugatan menghasilkan putusan, sedangkan dalam proses permohonan menghasilkan penetapan.⁸³

Bentuk acara di Pengadilan Niaga dapat terbilang unik, karena pengajuannya berupa permohonan yang menghasilkan putusan. Pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU dilaksanakan di Pengadilan Niaga, sedangkan upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit dan permohonan PKPU adalah kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan alasan adanya bukti baru yang bersifat menentukan dan atau adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum. Baik dalam Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung, perkara ditangani oleh Majelis Hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk Majelis Hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara permohonan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁸⁴

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes, dalam persidangan kasus ini berisi mengenai, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pihak PT. Indo Plus. Dalam hal ini, penggugat (Indo Plus) mengajukan kasasi dan mempertimbangkan pengaduan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY).

Dasar dari gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20

⁸² *Ibid*, Pasal 300 ayat (2)

⁸³ *Ibid*, Pasal 299

⁸⁴ Crista Raditya Yuki, "Aspek Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga di Indonesia," Skripsi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999, hal. 54

Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitur adalah berdasarkan *facility agreement relating to a term loan facility* dengan fasilitas pinjaman maksimal adalah sebesar US\$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 dan *transferable loan facility agreement* dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar US\$ 42 juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 1999. Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa utang Debitur telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 sehingga dapat ditagih dan debitur mempunyai lebih dari satu kreditur, yaitu PT Alfa Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta, Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha Sekuritas Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance.

Pihak Indo Plus menyangkan tindakan Majelis Hakim yang menerima PKPU dalam persidangan tersebut. Meskipun beberapa kreditor Argo Pantes sepakat dengan Proposal Perdamaian (Final) dari pengurus kepailitan tersebut yang disebut sebagai Proposal Perdamaian tanggal 11 April 2006, akan tetapi pihak Indo Plus dan Deutsche Bank selaku kreditor tak menyetujuinya. Dan hasil putusan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga salah satunya adalah menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 April 2006 beserta lampirannya berupa Rencana Perdamaian Final PT. Argo Pantes Tbk tanggal 11 April 2006.

Menurut pihak Indo Plus, Majelis Hakim melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), karena pemanggilan terhadap pihak kreditor belum ada tetapi sudah diputuskan Hakim bahwa Majelis Hakim dalam persidangan mengabulkan permohonan PKPU dari PT. Argo Pantes. Menurut pihak Indo Plus sebaiknya dibuka persidangan lain sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UU Kepailitan untuk kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang, akan tetapi Majelis Hakim tidak melakukan persidangan lain dan telah memutuskan menerima PKPU.

Terhadap putusan tersebut, Indo Plus mengajukan kasasi dan mempertimbangkan pengadukan ke Komisi Yudisial. Kuasa hukum Indo Plus, Robertus Billitea melakukan upaya hukum yakni pengajuan kasasi terhadap putusan

hakim di Pengadilan Niaga tersebut. Pihak Indo Plus mengetahui kalau kasasi tidak dimungkinkan dalam perkara pailit. Akan tetapi, ini jelas ada pelanggaran hukum acara.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut : THE NICHOLAS dan SJAMBIRI LIOE masing-masing dalam jabatannya selaku direktur Utama dan Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk atas nama PT. ARGO PANTES, Tbk, berkedudukan di jakarta, beralamat di Wisma Argo Manunggal lantai 14, jalan Gatot Subroto Kav. 22 jakarta Selatan 12930; dan OSCAR SAGITA,SH., FORYU FILLMOREMS, SH., dan DAKILA E. PATTIPEILOHY, SH., Para advokat yang berkantor pada kantor hukum Cakra & Co., beralamat di Gedung World Trade Centre lantai 13, jalan Jendral Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum PT. Argo Pantes, Tbk., berkedudukan di jakarta, beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 14, Jalan Gatot Subroto Kav.22 Jakarta Selatan 12930, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya.

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana yang dimuat dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 Maret 2006 No. 3/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo. No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., dalam putusan tentang pokok perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut: memutuskan : Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU/PT. ARGO PANTES, Tbk.; Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan; Menunjuk : Sdr. EDY TIAHJONO, SH., M.Hum., hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN. Beralamat di LAW Firm LUCAS, SH. & PARTNERS, Wisma Metropolitain I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29- 31 Jakarta 12920 yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor : C.Ht.05.15-21, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran utang PEMOHON PKPU/PT. ARGO PANTES, Tbk.

Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan pada hari yang ditetapkan dalam amar pada angka 5 di atas. Menetapkan imbalan jasa bagi pengurus akan ditentukan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir, menanggukuhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Adapun para kreditor dari PT. Argo Pantes adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Mandiri, Tbk. Diwakili oleh kuasanya Eddy Muliantoro, M. Sigit Yuniarsi dan Farid Luthfi,
2. Maximus Capital Pte. Ltd., diwakili oleh kuasa hukumnya Yuhelson, SH.;
3. Amroe Investments Asia Limited, diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R Wicaksana, SH., LL.M.;
4. PT. alfa securities, diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R. Wicaksana, SH., LL.M.;
5. PT. Putra Mandiri Finance oleh Presiden Direktornya Anthiny Wijoto;
6. Deutsche Bank AG Jakarta, diwakili oleh kuasa hukumnya Daniel Lubis, SH., LL.M.;
7. Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd., Diwakili kuasa hukumnya Yuhelson, SH.;
8. Finansa Fund Management, Diwakili oleh kuasa hukumnya Maudy Kirana, SH.;
9. Indoplus B.V., diwakili oleh kuasa hukumnya Robertus Bilitea, SH. Dan Savitri K., SH.;
10. Greylock Global Distressed Mster Fund Ltd., diwakili oleh kuasa hukumnya Yuhelson, SH.;
11. Argo Pante Finance B.V., diwakili oleh kuasa hukumnya Sony R. Wicaksana, SH., LL.M.;
12. PT. Daya Manunggal, diwakili oleh kuasa hukumnya tommy S. Siregar, SH, LL.M.;
13. PT. Sugih Broters, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, LL.M.;
14. PT. Lawe Adyaprima, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, LL.M.;

15. PT. Alfa Goldland Reality, diwakili oleh kuasa hukumnya Tommi S. Siregar, SH, LL.M.;

Majelis Hakim yang diketuai Sudrajat Dimiyati memutuskan bahwa pengadilan menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar dari 15 kreditur sepakat penundaan. Namun, disebutkan pula bahwa dalam waktu yang disepakati ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutangnya, sehingga gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditur.

Sehubungan dengan putusan dari Pengadilan Niaga tersebut di atas, pihak kreditor Deutsche Bank dan Indo Plus B.V (pemohon kasasi) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa :

1. Proses PKPU telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan.

Dalam hal ini, *Judex facti* tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK.

Dalam hal tersebut di atas, PT. Putra Mandiri Finance dan Indo Plus B.V menyatakan bagaimana mereka dapat menyampaikan alasan-alasan atas penolakan terhadap rencana perdamaian final jika Rapat Permusyawaratan Hakim dimulai kurang dari 2 (dua) jam sejak pemungutan suara diambil dan ditutup dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam, hal ini menjadi pertanyaan para kreditor, mengapa pemungutan suara ini diambil secara tergesa-gesa, mengapa tidak diberi waktu yang cukup bagi para kreditor yang menolak Rencana Perdamaian Final. UUK di dalam penjelasannya secara tegas mencantumkan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas.

2. Termohon Kasasi telah berusaha merugikan Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditornya.

Dalam daftar kreditor final, secara tegas telah diakui dan tercantum Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditor konkuren termohon kasasi dengan jumlah tagihan yaitu sebesar US\$ 7,933,992.65. namun dalam Rencana Perdamaian Final tercantum bahwa Pemohon kasasi sebagai salah satu kreditor konkuren yang dinyatakan secara sepihak oleh termohon Kasasi memilih skema *debt to equity swap*, hanya berhak atas 5,445, 584 lembar saham yang senilai US\$ 5,193,234.77.

Dalam Pasal 255 ayat 1 B UUK secara tegas mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, 1 (satu) atau lebih kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal ini karena debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditor, dengan melihat adanya bukti nyata atas usaha dari termohon kasasi untuk merugikan pemohon kasasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut pihak kreditor *Judex Facti* dapat mengakhiri PKPU termohon kasasi dan bukan mengesahkan Rencana Perdamaian Final. Hal ini telah tegas menunjukkan *judex facti* telah keliru dan/atau tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum dalam putusan pengadilan Niaga.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menolak permohonan kasasi (Deutsche Bank dan Indo Plus B.V) dari para pemohon kasasi, dan selanjutnya pemohon kasasi mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam Peninjauan Kembali, Majelis Hakim mengadili dengan menolak permohonan peninjauan kembali dan menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diputuskan pada tanggal 26 Maret 2007.

Adapun Kronologis Proses Putusan Kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga sampai Peninjauan Kembali dapat diterangkan dalam Bagan sebagai berikut:

BAB IV

ANALISIS

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk.

Salah satu upaya penyelamatan kebangkrutan perusahaan dapat dilakukan dengan cara yuridis dan non yuridis. Restrukturisasi utang merupakan salah satu bagian yang dapat dikategorikan sebagai kombinasi dari cara yuridis maupun non yuridis. Upaya ini dapat terjadi diluar proses kepailitan dan di dalam proses kepailitan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham dan pemanfaatan kompensasi utang sebagai setoran saham sebagai salah satu alternatif restrukturisasi utang dalam rangka penyelesaian suatu proses kepailitan.

Kompensasi utang sebagai setoran saham merupakan bagian integral dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum bisnis. Khusus pada kompensasi utang sebagai setoran saham dilakukan dalam proses perdamaian pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kasus ini berawal dari gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus terhadap PT Argo Pantes Tbk. yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2006. Dasar penagihan utang Indo Plus kepada debitor adalah berdasarkan *facility agreement relating to a term loan facility* dengan fasilitas pinjaman maksimal adalah sebesar US\$ 30 juta tertanggal 8 Mei 1996, dengan jatuh tempo 8 Mei 1998 dan *transferable loan facility agreement* dengan fasilitas pinjaman maksimal sebesar US\$ 42 juta tertanggal 25 Oktober 1996, dengan tanggal jatuh tempo 25 Oktober 1999.

Dalam pengajuan permohonan pailit ini, Indo Plus dapat membuktikan bahwa utang Debitor telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 8 Mei 1998 dan 25 Oktober 1999 sehingga dapat ditagih dan debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, yaitu PT Alfa

Goldland Realty, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Sugih Brother, PT Daya Manunggal, PT Bank Mandiri (Persero) Singapore, PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta, Maximus Capital Pte Limited, Amroc Investment Asia Limited, PT Alpha Sekuritas Indonesia dan PT Putra Mandiri Finance. Terkait dengan gugatan itu, Bursa Efek Jakarta juga sempat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) terhadap saham Argo Pantes.

Menurut pendapat penulis, majelis hakim semestinya tidak memutuskan diterimanya PKPU dalam persidangan kasus PT. Argo Pantes Tbk tersebut. Meskipun beberapa kreditor Argo Pantes sepakat dengan Proposal Perdamaian (Final) dari pengurus kepailitan tersebut yang disebut sebagai Proposal Perdamaian tanggal 11 April 2006, pihak Indo Plus dan Deutsche Bank selaku kreditor tak menyetujuinya. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim mengadakan sidang tersendiri lagi sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UUK untuk kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang.

Majelis hakim yang diketuai Sudrajat Dimiyati memutuskan bahwa pengadilan menyetujui penundaan pembayaran utang oleh Argo Pantes karena sebagian besar dari 15 kreditor sepakat penundaan. Namun, disebutkan pula bahwa dalam waktu yang disepakatai ternyata Argo Pantes tidak juga dapat membayar hutangnya, sehingga gugatan pailit dapat diajukan kembali oleh salah satu kreditor.

Dalam hal ini, menurut pendapat penulis bahwa Majelis hakim Pengadilan Niaga telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan majelis dengan adanya putusan penerimaan PKPU terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus BV selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk, dimana pemanggilan terhadap kreditor belum ada, akan tetapi sudah diputuskan oleh hakim.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga dijelaskan bahwa undang-undang tersebut memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan, yaitu terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan

- terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik,
2. Asas kelangsungan usaha, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan,
 3. Asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan,
 4. Asas integrasi, undang-undang ini merupakan satu kesatuan sistem hukum formil dan materil dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.⁹¹

PT. Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi tekstil yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan pakaian.

Dengan demikian fungsi PKPU untuk adanya perdamaian pembayaran utang debitor tidak dipenuhi dalam putusan Nomor No.03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JK T.PST. Dan berdasarkan asas-asas kepailitan terutama asas kelangsungan usaha dan asas keadilan, putusan itu tidak mencerminkan asas kelangsungan usaha dan keadilan yang seharusnya hakim dalam memeriksa kasus ini mengindahkan asas-asas tersebut.

Menurut pendapat penulis atas uraian di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak mengadakan sidang tersendiri yang sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UUK untuk kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang.

D. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penetapan PKPU PT. Argo Pantes Tbk.

⁹¹ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 73

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. PKPU sendiri terbagi 2 bagian, tahap pertama, adalah PKPU Sementara, dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UUK Pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditor tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.⁹²

PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d. pasal 294 UUK. PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (insolvensi) dari debitor terhadap utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh:

1. Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor, atau debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.
2. Kreditor. Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU,

⁹² *Ibid*, hal. 72

untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

3. Pengecualian : Debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, Dan penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Pada dasarnya, pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar debitor yang berada dalam keadaan insolvensi, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan restrukturisasi (penjadwalan ulang) atas utangnya. Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitor untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit, undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka pengadilan niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitor, maka agar permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan:

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
2. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud anggaran dasarnya.

Pada surat permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan :

1. Dalam hal pemohonnya adalah debitor, pemohon PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
2. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka pengadilan niaga wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitor wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian. Surat permohonan PKPU beserta lampirannya (bila ada) harus disediakan di kepaniteraan pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Panitera pengadilan niaga mendaftarkan surat permohonan PKPU tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Kemudian panitera menyampaikan permohonan PKPU tersebut kepada Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

Mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur dalam Pasal 222 ayat (1) bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa :

“debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Ayat (2) pasal yang sama mengatur bahwa :

“kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”

Dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, terdapat perbedaan antara permohonan yang diajukan oleh debitor dengan permohonan yang diajukan oleh kreditor, yaitu bahwa :

1. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. (Pasal 224 ayat (2) UUK dan PKPU), sedangkan dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan akan memanggil debitor untuk mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (3) dan (4) UUK).
2. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. (Pasal 225 ayat (2) UUK dan PKPU), sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau

lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor. (Pasal 225 ayat (3) UUK).

Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK, bahwa dengan adanya permohonan PKPU oleh debitor maupun oleh kreditor, Hakim harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara tersebut wajib diumumkan segera dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. (Pasal 226 ayat (1) UUK).

Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang (Pasal 227 UUK). Sidang tersebut merupakan rapat permusyawaratan hakim dan ketika sidang tersebut, pengadilan harus mendengar debitor, hakim pengawas, pengurus dan kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. (Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (1) UUK).

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu (Pasal 229 ayat (3) UUK).

Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UUK, putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dapat diputuskan oleh pengadilan, yaitu berdasarkan :

“a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan

b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.”

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya,
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.⁹³

Proses PKPU telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, *Judex facti* tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK.

Dalam hal tersebut di atas, PT. Putra Mandiri Finance dan Indo Plus B.V menyatakan bagaimana mereka dapat menyampaikan alasan-alasan atas penolakan terhadap rencana perdamaian final jika Rapat Permusyawaratan Hakim dimulai kurang dari 2 (dua) jam sejak pemungutan suara diambil dan ditutup dalam waktu kurang dari 1 (satu) jam, hal ini menjadi pertanyaan para kreditor, mengapa pemungutan suara ini diambil secara tergesa-gesa, mengapa tidak diberi waktu yang cukup bagi para kreditor yang menolak Rencana Perdamaian Final. UUK di dalam penjelasannya secara tegas mencantumkan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas.

⁹³ *Ibid*, hal. 75

Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang secara khusus berwenang menangani perkara kepailitan, kewenangan pengadilan Niaga adalah mutlak. Dalam pasal 300 ayat 1 undang-undang kepailitan secara tegas dan dinyatakan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang pengadilan perniagaan yang penempatannya dilakukan dengan undang-undang.

Hal ini berarti peradilan niaga mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU). Peradilan niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat I dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal yang menyangkut perkara lain di bidang perniagaan, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat I di periksa dan diputuskan oleh hakim tunggal.

BAB V

PENUTUP

G. KESIMPULAN

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam kasus PT. Indo Plus dengan PT. Argo Pantes Tbk tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak mengadakan sidang tersendiri yang sesuai dengan Pasal 255 ayat 4 UUK untuk kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang.
2. Majelis hakim Pengadilan Niaga memiliki kewenangan dalam memeriksa permohonan dan menetapkan PKPU. Majelis Hakim telah melanggar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pelanggaran itu dilakukan majelis dengan adanya putusan perdamaian terhadap gugatan pailit yang diajukan oleh Indo Plus BV selaku kreditor kepada debitornya, yakni PT Argo Pantes Tbk, Proses PKPU dalam kasus ini telah dilaksanakan dengan tidak memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan. Dimana dalam hal ini, *Judex facti* tidak memberikan waktu yang cukup kepada kreditor-kreditor yang bersikap abstain (dalam hal ini adalah pemohon kasasi dan PT. Putra Mandiri Finance) dan kreditor yang bersikap menolak (dalam hal ini adalah Indo Plus B.V.) dalam pemungutan suara atas rencana perdamaian final untuk memberikan alasan-alasan sehubungan dengan sikap-sikap tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) UUK.

H. SARAN

1. Dalam perkara ini, Majelis Hakim sebaiknya memperhatikan para kreditor yang tidak sepakat dengan penundaan pembayaran utang serta melaksanakan persidangan tersendiri atas hal tersebut.
2. Diharapkan pada masa yang akan datang, pemeriksaan PKPU dilakukan secara cermat agar tidak merugikan kreditor



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Epstein, David G., et al. *Bankruptcy*. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Nating, Imran. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Sastrawidjaja, Man S *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Situmorang, Viktor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Intermasa, 1995.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

B. Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Artikel

Putusan Nomor 03/PKPU/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.No.05/PAILIT/2006/
PN.NIAGA.JKT.PST.

Bryan A. Garner, 1999, *Black Law's Dictionary*, West Group, St. Paul.

Erman Radjagukguk, *Perkembangan Peraturan Kepailitan Di Indonesia*, Bahan Kuliah E Learning, 2002.

_____, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*,
Jurnal Hukum, No. II, Vol 6.

Yuki, Crista Raditya "Aspek Hukum Kepailitan dan Pengadilan Niaga di Indonesia,"
Skripsi sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1999.

Tumbuan, Fred. BG. "Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan
Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1 Tahun 1998", Makalah disampaikan
dalam lokakarya UU Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

K. Santoso, "Akibat Hukum Kepailitan", Makalah disampaikan dalam lokakarya
Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3 - 14 Agustus 1998.

Garrad Glen : *Essential of Bankruptcy : Prevention of fraud, and control of the
debtor*, 23. L. Rev. 373, 1937.

Baird, Douglas G. *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy*, Boston, USA :
Little, Brown and Company, 1985.

Cheeseman, Henry R. *Business Law, Fourth Edition*, Upper Saddle River, New
Jersey 07458, 2001.

S, Ellyana. *Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada
Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya
Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 3-14 Agustus 1998.

Hartono, M. Dimiyati Upaya Menyelamatkan Perusahaan Ditinjau dari Segi Hukum, makalah dalam acara Sosialisasi Perpu Kepailitan, Jakarta, 6 Agustus 1998.

Epstein, David G. et all., *Bankruptcy* (St. Paul minn: West Publishing Co, 1993)

Anonim, “Argo Pantas dalam Kriteria Delisting Bursa Efek Jakarta”, www.kompas.com, 2 Juli 2002.



Selama tgl 26 April 2008.

PUTUSAN

NOMOR : 89/PDT.G/2005/PN.TNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

— Pengadilan Negeri Tangerang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis di pengadilan yang telah ditentukan untuk itu di Jl. TSH- Taruna Tangerang, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : —

N a m a : D.L. SITORUS, Ketua YADIKA, beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur VI No. 190 RT.010 RW.008 Jakarta Barat;

Sebagai : **PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I;**
Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : 1. D. FARLIN SITORUS, SH, MS; 2. L. ASMIDARA, SH; 3. NURDIN SIREGAR, SH, Para Advokat dari Kantor D. Farlin Sitona - Lasmikna & Associates, beralamat di P. Luf.fend. Soeparto No. 22-B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2005;

M E L A W A N

1. **N a m a** : NAMIN bin RI'AN, beralamat di RT.07RW.03 Kampung Pabuaran, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

Sebagai : **TERGUGAT I;**

2. **N a m a** : JAYA bin RI'AN, beralamat di RT.07RW.00 Kampung Pabuaran, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

Sebagai : **TERGUGAT II;**

Keduanya dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : THORIKS PANE, SH, Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat "PANE dan REKAN", beralamat di Jl. Kencana II No. 17 - 11 Komplek Pancoran Mas Pamer, Kelurahan Mampang-Depok (16433), berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 Mei 2005;

3. **N a m a** : NAMAN bin GAYANG, Cs. (kesemuanya ahli waris GAYANG bin IMING, yaitu : 1. NAMAN bin GAYANG; 2. INOT (MINAII) binti GAYANG; 3. NISEM binti GAYANG; 4. HASAN bin GAYANG; 5. SENIN bin GAYANG), beralamat di Kampung Pondok Betung RT.004/RW.004 Desa Joranganjaya Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

Sebagai : **TURUT TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI II;**

Kesemuanya dalam pekatn ini memberi Kuasa kepada :1. AMIR WALLAD, SH. beralamat di Jl.Karyawan IV RT.01/RW07 Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Cileduk, pemegang KTP No. 32.75.03.2014.9805, untuk sementara berada di Jakarta ; 2. MARUSAHA SITORUS,SH. Pengacara, beralamat di Jakarta Barat, Meruya Selatan, RT.004/RW.007, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang KTP No. 09.5208.100265.5522, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2005 Nomor : 21 yang dibuat di hadapan Notaris Marlon Silthonga, SH. Notaris di Jakarta;



Nama : Notaris/PAT - J.L. WOWORUNTI, beralamat di Jl. Jembatan Baru No. 48 Jakarta Barat;

Sebagai : TURUT TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI III.
Yang dalam perkara ini diwakili oleh : 1. HOTMAN PANJAITAN, SH; 2. MARUNE DUTABARAT, SH. Pengacara pada Kantor "HOTMAN-PANJAITAN, SH. & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Kayu Man Selatan Blok J, No. 146 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2005;

S E R T A :

Nama : H. MOCHAMAD HASYIM RAIS, beralamat di Jl. Ceper Raya No. 17 Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

Sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI / INTERVENIENT;
Yang dalam pekatn ini diwakili oleh Kuasanya : 1. MOH. HARRY NOVIANDY, SH.; 2. A. ASMOROPUTRO, SH. Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum "AZAM & AZAM", beralamat di Jalan Nangka Raya No. 5 RT.07/RW.15 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2005;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah semula berhas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar para Pihak yang berperkara;
- Telah mengambil putusan sela dalam perkara ini;
- Telah melihat bukti-bukti dari para Pihak yang berperkara;
- Telah mendengar saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 April 2005, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada

tanggal 20 April 2005, dibawah Register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2005/PN.Teg, telah mengajukan perbuatan melawan hukum atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan pemegang hak yang sah atas tanah seluas 3.737 m2 yang terletak di Desa Pondok Karya RT.001/RW.003 Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, tanah milik adal Nomor : C.600 Persil Nomor : 24 Blok S.II, teratai atas nama Gayang bin Iming, dengan batas-batas : -----



- Sebelah Utara : Tanah Ny. Lusi;-----
- Sebelah Timur : Tanah Komplek BTN Bintaro;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Tuan Miar;-----
- Sebelah Barat : Jalan Dreo;-----

2. Bahwa tanah milik surat No. C.600 Persil No. 24 Blok S.II seluas 3.737 m2 milik Penggugat diperoleh secara sah dan menurut hukum atas dasar pelepasan hak atas tanah pada tanggal 28 April 1997 (Akta Nomor : 100) dibuat dihadapan Notaris / PPAI : J.L. Waworuntu (Turut Tergugat II) antara Penggugat sebagai Penerima Hak dari ahli waris Gayang bin Iming / Naman bin Gayang (Iwan Tergugat I) sebagai yang melepaskan haknya, dan kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Pelepasan, sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 18 Mei 2002 diundapan Notaris : Ny. Yeni Amboryatin,SH.MM, PPAI di Tangerang; (Bukti P-1 A; bukti P-1-B);-----

3. Bahwa setelah terjadi pemposan hak antara Penggugat dan Turut Tergugat I, Penggugat hendak menguasai tanah aquo, namun ternyata diatas tanah aquo berdiri bangunan rumah yang ternyata penghuni dan pemilik rumah tersebut adalah : 1. Namin bin Rifan (Tergugat I) dan 2. Jaya bin H'as (Tergugat II);-----
Adapun luas tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas + 500 m2;-----

4. Bahwa Penggugat kemudian bertanya kepada Turut Tergugat I dengan alasan apa Tergugat I dan Tergugat II berada ditempat aquo, yang kemudian dijawab Turut Tergugat I bahwa Tergugat I dan Tergugat II menempati tempat dasar hak yang kini dengan pengisian hanya menumpang;-----

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 Mei 2004 mengundang Tergugat I dan Tergugat II agar datang ke Kantor Penggugat. Pada waktu dibicarakan supaya Tergugat I dan Tergugat II pindah dari tanah aquo dan dengan sukarela Penggugat memberi/menawarkan tempat disekitar tanah aquo. Pada awalnya Tergugat I dan

Tergugat II mau menerima uresh tanah/bastuan Penggugat. Namun pada akhirnya Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini menolaknya. (Bukti P-3): -----

6. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima ikhtad baik Penggugat dan tidak mau bermesyawarah, maka Penggugat telah membuat Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sugu. (Bukti P-3): -----



Bahwa terhadap tanah sugu Penggugat sudah mendapatkan ijin bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Tangerang No. 648/074-PEMB.BUP.CPT Tahun 1978, tanggal 31 Maret 1978, untuk mendirikan bangunan atas nama Penggugat pada lokasi tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Pondok Karya, Kel/Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren tersebut. (Bukti P-4): -----

8. Bahwa oleh karena perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum, dibuktikan Notaris PPAT : J.L. Waworuntu tanggal 28 April 1997 No. : 100, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas-jelas yang menguasai tanah Penggugat tanpa alas hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, karena : -----

- Penggugat tidak dapat melakukan pembangunan diatas tanah sugu; -----
- Penggugat menderita kerugian tidak bisa melaksanakan pembangunan dengan sepelemahnya. -----

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril, karena Penggugat selaku Pengusaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan tidak dapat mendirikan bangunan diatas tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, yang seharusnya sudah dapat dibangun oleh Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghibahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil maupun kerugian moril yang perincilannya sebagai berikut : -----

1. Kerugian materiil -----

a. Kehilangan hak atas tanah milik seluas 500 m2 dan apabila dinilai dengan uang setiap meter peseginya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dikalikan dengan luas tanah sehingga jumlahnya 500 m2 x Rp. 300.000,- sebesar..... Rp. 150.000.000, -----

b. Kehilangan keuntungan apabila diatas tanah Penggugat dibangun rumah sebesar.....Rp. 450.000.000,-

c. Pembayaran biaya Pengacara.....Rp. 50.000.000,-

Jumlah.....Rp. 650.000.000,-

(Enam ratus lima puluh juta rupiah);

2. Kerugian moril :

10. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membangun diatas tanah tersebut sehingga mengalami kerugian moril karena kerugian kepercayaan dari para nasabah, sehingga mengalami kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa jumlah ganti kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini didaftarkan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan menurut hukum harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dan tunai;

11. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dengan segera, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengizinkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dan tidak menyerahkan tanah sengketa, terhitung sejak diputuskan perkara ini;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang otentik yang sudah sejak dapat dibuktikan kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah berakarnya dan sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada keberatan, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (jika diperlukan);

Meminta dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Meneriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 3.737 m2, tanah milik adat No.: C.600 Petal No.: 24 Blok S.II, diluar dihalapan Notaris / BPAT: J.L. Wawonuntu, Akta No. 100 tanggal 28 April 1997;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Omzchnatige daad);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan tanah aqas dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan tanah aqas, terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbij voorraad) meskipun ada upaya verzet, bezwaar, cassasi maupun perlawanan kembali.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

---Menimbang, bahwa pada dan persidangan yang telah diucapkan, Penggugat telah hadir Kuasanya : 1. Lantiana, SH.; 2. D. Parlin Sitona, SH., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya : Thukli Puro, SH, dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya : 1. Amir Wallaf, SH.; 2. Marwaha Sitrus, SH, serta Turut Tergugat II hadir Kuasanya : 1. Helman Panjaitan, SH.; 2. Mirna Hutabesat, SH., masing-masing berdasarkan dan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas;

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan kesempatan kepada Pihak-pihak berperkara untuk melakukan perdamaian untuk penyelesaian perkara ini, namun mereka tetap pada pendirian masing-masing, dan Penggugat juga menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada peresahan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut telah dibarengi dipersidangan, dan dengan tetap membuka kesempatan untuk berdamai sebelum perkara ini diputuskan para pihak mohon agar pemertkkaan perkara ini ditangguhkan;

---Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2005, Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 02 Juni 2005,



dan Komisi Tuntut Tergugat II tanggal 02 Juni 2005, masing-masing mengajukan jawaban dan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II :-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. Penggugat tanpa Hak dan/atau belum memiliki kewenangan bertindak dalam kedudukan sebagai Penggugat :-----



Bahwa berdasarkan perundang-undangan nasional system pelepasan hak adalah untuk pemiliter hak atas tanah untuk pelaksanaan pembangunan (umum) dengan mekanisme pembebasan hak atas tanah dari pemilik tanah yang diserahkan kepada Negara dengan pembayaran sejumlah ganti rugi:-----

Negara yang ganti ruginya dibayarkan oleh Penggugat, seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penggugat berkewajiban mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Negara yang disamakan pemilik hak tanah yang ditunjukkan dan status hukum Penggugat (awak):-----

3. Bahwa Penggugat dengan mendalilkan seolah-olah telah terjadi pemiliter hak atas tanah dan atas memiliki hak atas tanah atas dasar surat pelepasan hak yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Penggugat belum mengajukan permohonan haknya kepada Negara dan/atau tidak bisa mengajukan keputusan pemberian hak atas tanah dari Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bagiwan atau Hak Pakai (sebagaimana yang berlaku dalam system pelepasan hak):-----

4. Bahwa berdasarkan hasil-hasil sebagaimana yang dituturkan tersebut diatas mohon kehadiran Hakim Majelis menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas kewenangan berkedudukan sebagai Penggugat. Untuk itu surat gugatan Penggugat agar dicatat atau sediak-olahnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid):-----

B. Gugatan Cacat Hukum :-----

1. Bahwa pelepasan hak yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II (Notaris/PPAT/Akta No.:100) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, jelas dan nyata-nyata pelepasan hak tersebut (Akta No.: 100) cacat hukum, oleh karena wilayah kerja Turut Tergugat II selaku Notaris/PPAT di wilayah Kota Jakarta Barat, sedangkan tanah yang menjadi obyek pelepasan hak berada di wilayah

Kabupaten Tangerang (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap pelepasan hak atas tanah harus dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang wilayah kerjanya dimana tanah itu berada):

2. Bahwa oleh karena surat pelepasan hak (Akta No. 100) yang dibuat dihadapan Tunu Tegugat II adalah cacat hukum (vide point 2.1) berarti dan karenanya surti gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi cacat hukum;



Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas mohon kehadiran Hakim Majelis menyatakan bahwa surti gugatan Penggugat adalah cacat hukum. Untuk itu surti gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid);

Gugatan Tidak Jelas/Obscuuribel :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada bagian posita mendalilkan sebagai bukti kepemilikan/penguasaan yaitu tanah milik ada No. E.800 Parsil 24 Blok S.II dan surat Pelepasan Hak Akta No. 100 yang dibuat dihadapan Tunu Tegugat II;

2. Bahwa berikhtinya pada bagian positum (point 2) Penggugat merumuskan dalam permohonan positum agar Majelis Hakim menyatakan sebagai pemilik atas dasar pelepasan hak yang dibuat dihadapan Tunu Tegugat II;

3. Bahwa dan uraian tersebut diatas antara posita dan positum tidak terdapat persesuaian dan atau permohonan minta dilaksanakannya surti pelepasan hak (Akta No. 100) yang dibuat oleh Tunu Tegugat II sebagai bukti kepemilikan tidaklah berdasar menurut hukum. Karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas mohon kehadiran Hakim Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscuuribel. Untuk itu surti gugatan Penggugat agar ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkheid);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tegugat I dan tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui dengan tegar;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah penduduk asli warga masyarakat suku Betawi yang telah menempati, menguasai dan memiliki tanah yang terletak di RT 07/RW 03, Kampung Pahuama, Desa Pondok Karya (sebelumnya masuk Desa Pondok Belung), Kecamatan Pondok Aren (sebelumnya termasuk Kecamatan Ciledug), Kabupaten Tangerang, sejak Para Tergugat I dan II dilahirkan (Tergugat I lahir tanggal 19 Januari 1941 dan Tergugat II lahir tanggal 1 Mei 1950) dan bahkan telah ditempati, dikuasai dan dimiliki (alm) orang tua Para Tergugat I dan II pada tahun-tahun sebelum Tergugat I dan Tergugat II dilahirkan;



Bahwa di atas tanah tersebut (vide point 2) oleh (alm) orang tua Tergugat I dan II sebelum hidupnya telah membangun 2(bua) unit rumah tinggal (tahun 1951), yang sampai saat ini ditempati/dihuni oleh Tergugat I dan II;

Bahwa di atas tanah tersebut (vide point 2) telah dibuatkan surat girok oleh (alm) orang tua Tergugat I dan II selama hidupnya, Klerisan / pencaharian tahun 1976, Kohir No. 1771 Perisil 24 Blok D.II, sebagai bukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II pemilik satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di RT. 07/RW 03 Kampung Pahuama, Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, atas pemberian/pengalihan (alm) orang tua Tergugat I dan II menurut hukum adat masyarakat/suku Betawi (Bukti T I, II-1);

6. Bahwa pemilikan satu-satunya atas bidang tanah sebagaimana tersebut (vide point 5) dari Tergugat I dan II tercatat atau dikuatkan dalam buku tanah (buku C) yang berada di Desa Pondok Karya, berikutnya juga dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Pejabat Kepala Desa Pondok Karya No. 391/20-Sek. Tertanggal 19 Mei 2005 (Bukti T I, II-2, 3);

7. Bahwa mas telah milik satu-satunya dari Tergugat I dan II tersebut (vide point 5) dari Tergugat I dan II maupun (alm) orang tua Tergugat I dan II tidak pernah menjual, mengalih atau mengalihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain atau kepada pihak manapun;

8. Bahwa terjadinya pelepasan hak antara Juru Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam pengalihan roda bagian peটা (vide point 2) tanpa sepengetahuan dan/atau seijin dari Tergugat I dan II, karenanya tidak sah menurut hukum;

9. Bahwa sebagai alas hak yaitu surat girok yang dimiliki dan sebagai bukti kepemilikan dari Tergugat I dan II berada di Perisil 24 Blok D.II, sedangkan alas hak

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya bagian posita (vide point 1) berada di Peril 24 Blok S.II, karenanya obyek gugatan hak atas tanah C.600 Peril 24 Blok S.II sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat bukan hak atas tanah yang dikuasai / dimiliki oleh Tergugat I dan II;

10. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat bagian posita (vide point 5), oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerima uluran/ bantuan Penggugat, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar serta terkadang niat Penggugat ingin memusnahkan tanah yang dikuasai / dimiliki oleh Tergugat I dan II;



11. Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dan II menolak gugatan Penggugat dan atau seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat I dan II mohon kehormatan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ootwankel(jk)heid);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Girik C. 600 Peril 24 Blok S. II atas nama Gayung bin Iming seluas ± 3.777 meter persegi yang terletak di RT.001/2W.903 Kampung Pebuaran, Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat cacat hukum atau tidak sah;
3. Menyatakan Akta Pelempem Hak No. : 100 tertanggal 28 April 1997 dibuat dihadapan J.L. Waworuntu, Notaris/PPAT Jakarta Barat cacat hukum atau tidak sah;
4. Menghukuni karangnya Penggugat untuk membayar biaya perkara;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa memang benar Turut Tergugat I memiliki bidang-bidang tanah hak milik ada sesuai Girik C. 600 dabulu Desa Pondok Benung sekarang menjadi Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa Turut Tergugat I sejak lahir dan dibesarkan diatas tanah terperkara Persil 24 Blok D.III dengan luas ± 3.737 m², sedangkan kedua bidang tanah lainnya masih berdekatan, yakni di persil 20 Blok D.III luas kurang lebih 9.300 m² dan persil 19 A Blok D.III luas ± 3.765 m², kesemuanya terletak di RT.001 RW.03 Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang,-----

3. Bahwa ketiga bidang tanah persil 19 A, persil 20 dan persil 24 dasar kepemilikan Turut Tergugat I adalah :-----

- Girik C.660 atas nama Gayang bin Iming, orang tua Turut Tergugat I,-----

- Gayang bin Iming telah meninggal dunia sehingga tanah di tiga persil tersebut menjadi harta warisan Turut Tergugat I;-----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 626 PK/Pdt/1997 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 343 K/Pdt/1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 224/Pdt/1994/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 130/Pdt.G/1995/PN.Tng;-----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1404 K/Pdt/1995 jo Nomor : 343 K/Pdt/1998 (Kasus Kedua Kalanya) karena putusan Nomor : 1404 K/Pdt/1995 asalnya memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk memuliskan pokok perkaranya jo putusan Nomor : 242/Pdt.G/1991/PN.Tng;-----

Kedua Putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht), dalam rekonvensinya menyatakan hak tanah milik Turut Tergugat I (yaitu) Girik C. 660 yang ada di persil 19 A, persil 20 dan persil 24;-----

4. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana butir 3 diatas, Turut Tergugat I melepaskan hak atas ketiga bidang tanah tersebut kepada Yayasan Abdi Karya (YADIKA) yang diketuai oleh Bapak D.L. Situmorang, melalui Akta Notaris/PPAT J.L. Wismunono Nomor : 98, 99 dan 100 tanggal 28 April 1997;-----

5. Bahwa ikhtwal keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilokasi tanah terperkara adalah karena : "Bapak Ri'an (almahrum) orang tua Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semasa hidupnya menjadi Pembantu/orang serikan dari orang tua Turut Tergugat I (Gayang bin Iming) sehingga sebagai orang yang memintanya, oleh Bapak Gayang bin Iming, Bapak Ri'an diperkenankan tinggal dilokasi tanah terperkara. Yang mengizinkan telah meninggal dunia dan yang dibenarkan telah meninggal dunia, sehingga keadaan anak-anak Ri'an hingga sekarang merasa sebagai warisan dari orang tua mereka;-----

6. Bahwa memang benar sejak dahulu kepada Keluarga Ri'an (Pembantu Gayang bin Iming) menempati lokasi tanah dipersil 24 ± 500 m², sepanjang sepengetahuan Turut

tergugat I tidak pernah ada pelepasan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik semasa Gayang bin Iming masih hidup maupun oleh kami Para Ahli Waris/Turut Tergugat I-----

Perlu diketahui bahwa Gayang bin Iming meninggal dunia pada tahun 1938, dan kami Para Ahli Waris yang paling muda yakni Nunon bin Gayang sudah berusia 70 tahun sedangkan ahli waris lainnya sudah berumur diatas 70 tahun.-----

7. Bahwa sejak ditanda tangani Akta Pelepasan Hak diatas 1997 kami Para Ahli Waris Gayang bin Iming secara berangsur meninggalkan tanah terperkam karena sudah menjadi hak milik Penggugat, namun hanya Tergugat I dan Tergugat II yang belum meninggalkan lokasi karena belum ada kesesuaian uang kerohimannya.-----

Sehubungan uraian-uraian diatas, kami Turut Tergugat I sebagai pihak yang terakal, sebagai pemilik lama sebelum menjadi milik Penggugat merasa hal-hal yang dilakukan Penggugat telah tepat dan benar, hal mana akan kami kukuhkan melalui pembuktian/kesaksian sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara n qun sebelum memutuskan meniadakan gugatan Penggugat;-----

JAWABAN TURUT TERGUGAT II :-----

1. Bahwa Turut Tergugat II Nongis/PPAT : J.L. Wawonuntu pada saat membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 100 tanggal 28 April 1997 dibuat oleh Notaris Pengganti yaitu ABDUL MOETHALIB berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 15 April 1997 Nomor : 008/Pdu/CN/1997-PN.Jkt.Bar, Pengganti dari Tuan John Leonard Wawonuntu, Notaris Jakarta;-----

2. Bahwa Notaris Pengganti ABDUL MOETHALIB yang berkedudukan di tempat Notaris / PPAT J.L. Wawonuntu (Turut Tergugat II) di Jalan Jendral Sudirman No. 48 Jakarta Barat pada hari Senin tanggal dua puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-4-1997) telah datang menghadap ke Notaris Pengganti ABDUL MOETHALIB pihak Penggugat (nama Raja Dorianna Sitona), Pengusaha bertempat tinggal di Jakarta Jalan Duren Timur VI No. 190 RT.010/RW.003 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5202.120338.0021 Jakarta Barat untuk membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 April 1997 No. 100;-----

3. Bahwa Notaris Pengganti ABDUL MOETHALIB membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, kemudian membacakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 100 tertanggal 28 April 1997 kepada Pihak Penggugat berhadapan langsung dengan Notaris Pengganti ABDUL MOETHALIB yang disaksikan oleh Pegawai Notaris

sendiri yaitu Nyonya THOMINAR HUTABARAT dan Tuan MUHAMMAD TAUHID;

4. Bahwa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 100 tertanggal 28 April 1997 setelah ditanda tangani masing-masing pihak dimuat dalam minuta;

5. Bahwa melihat bukti-bukti yang ada pada Penggugat, benar Penggugat adalah pemilik tanah dan pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Pondok Karya RT.001/RW.003 Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Jawa Barat dengan tanah seluas + 3.737 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) tanah milik adat No. C. 600 Persil Nomor : 24 Blok S.II, tercatat atas nama Gayang bin Iming dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Nyonya Lusi;
- Sebelah Timur : Tanah Komplek BTN Bekasi;
- Sebelah Selatan : Tanah Tuan Dhuha;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

6. Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Pondok Karya RT.001/RW.003 Kecamatan pondok aren Tangerang, tanah milik Adat No. C. 600 Persil 24 Blok S.II seluas + 3.737 m² berasal dari Pelepasan Hak atas Tanah pada tanggal 28 April 1997 yang dimuat dalam Akta Nomor : 100 dihadapan Notaris Penggugat ABDUL MOETHALIB dari Notaris / PPAT J.L. Waworuntu (Tuan Terugat II) antara Penggugat sebagai Perorangan Hak dari ahli waris Gayang bin Iming/Naman bin Gayang (Tuan Terugat I) sebagai yang melepaskan haknya, kemudian dibuat Akta Pernyataan Pelepasan sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 18 Mei 2002 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Yeri Ambaryani,SH,MM di Tangerang;

Berhimpun hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabalkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 3.737 m² (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) tanah milik adat No. C. 600 Persil Nomor : 24 Blok S.II yang terletak di Desa Pondok Karya RT.001/RW.003 Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Jawa Barat berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 28 April 1997 dengan Akta Nomor : 100 yang dibuat dihadapan Notaris Penggugat ABDUL MOETHALIB dan Notaris/PPAT J.L. Waworuntu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Ny. Luti;
- Sebelah Timur : Tanah Komplek BTN Bintoro;
- Sebelah Selatan : Tanah Tirta Mihar;
- Sebelah Barat : Jalan Dewa;

3. Menyatakan sah Akta Pelepasan Hak Atas tanah No. 100 tertanggal 28 April 1997;

4. Biaya-biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

---Menimbang, bahwa pada tahapan jawaban dalam persidangan perkara ini telah hadir pihak ketiga dipersidangan yang mengaku bernama H. Mochamad Hasyim Rais dan mengemukakan keahliannya untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini guna mempertahankan haknya (sebagai tussenkonsil), yang gugatan intervensinya telah diterima dan ditafsirkan di Kementerian Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juni 2005 dibawah register perkara Nomor : 89/Pdt. Inten/2005/PN.Tng, dan pada tanggal 30 Juni 2005 dipersidangan hadir : 1. Moh. Harry Novianuly, SH, dan 2. A. Asmoroputro, SH, masing-masing mengaku sebagai Kuasa dari : H. MOCHAMAD HASYIM RAIS (Intervenien) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2005, dan gugatan intervensi tersebut telah dibacakan dipersidangan pada hari ini juga, dan setelah diberikan kesempatan kepada Pihak Terugat I, II, dan III menganggapi, kemudian Majelis Hakim telah mengambil putusan sela atas gugatan intervensi tersebut tanggal 26 Juli 2005 Nomor : 89/Pdt. Inten/2005/PN. Tng, dengan amar putusan : "Menolak H. Mochamad Hasyim Rais untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini", dan setelah diampaikan lakunya untuk melakukan upaya hukum banding, namun menyatakan menerima putusan tersebut, dan akan mengajukan gugatan tersendiri kelak dikemudian hari, yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam putusan sela tersebut;

---Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Terugat I, Terugat II dan Turut Terugat I serta Turut Terugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya, yang telah diterima dan dibacakan dipersidangan tanggal 10 Agustus 2005, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula, yang untuk selengkapnya replik Penggugat tersebut dianggap telah masuk tercakup dalam putusan ini;

---Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Terugat I, Terugat II dan Turut Terugat I dan Turut Terugat II masing-masing telah mengajukan duplik yang diterima dan dibacakan dipersidangan tanggal 01 September 2005 masing-masing berketetapan pada jawaban semula, yang untuk selengkapnya masing-masing duplik tersebut dianggap telah masuk tercakup dalam putusan ini;

—Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam jawab menjawab, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; —————

—Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yang selainya diperlihatkan disidang dan foto copynya telah diberi beometerai cukup untuk jadi bukti dalam perkara ini masing-masing sebagai berikut : —————

1. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 100, tanggal 28 April 1977, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT J.L. WAWORUNTU, yang diberi tanda bukti P-1 (sesuai dengan aslinya); —————

Akta Pernyataan Pelepasan Nomor : 17 tanggal 18 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. YENI AMPARYATUN, SH.MM., yang diberi tanda bukti P-2 (sesuai dengan aslinya); —————

Surat Pemberitahuan Mengosongkan Rumah Dinas Tanah Milik Yayasan Abdi Karya, bertanggal 13 Mei 2004 Nomor : 0/WBP-YAK/V/2004, yang dialamakan/ditujukan kepada : 1. Sdr. Namin bin Ri'an; 2. Sdr. Jaya bin Ri'an (Tergugat I dan Tergugat II), yang diberi tanda bukti P-3 (foto copy dari foto copy); —————

4. Surat Pemberitahuan Mengosongkan Rumah Dinas Tanah Milik Yayasan Abdi Karya, bertanggal 25 Juni 2004 Nomor : 15/DP-YAK/VI/2004, yang dialamakan/ditujukan kepada : 1. Sdr. Namin bin Ri'an; 2. Sdr. Jaya bin Ri'an (Tergugat I dan Tergugat II) yang diberi tanda bukti P-4 (sesuai dengan aslinya); —————

3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 443/074-Pemb.Pap.P.p. Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda bukti P-5 (sesuai dengan aslinya); —————

6. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran di Lapangan Nomor : 641/Cada.PU.Wil.CBT/1998 tanggal 24 Maret 1998, oleh Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Bupati Wilayah Ciputat, yang diberi tanda bukti P-6 (foto copy dari foto copy); —————

7. Surat Girik Nomor C. 600 atas nama Gayang bin Iming, Desa Pondok Betung, Kecamatan Citodug, Kewedanaan Serpong, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa Barat, Blok 24 S.II seluas 472 da, yang diberi tanda bukti P-7 (sesuai dengan aslinya); —————



—Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan menyatakan pembuktian daripadanya telah cukup;-----

—Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang foto copynya telah diberi bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya disidang, dan masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Irian Pembangunan Daerah C No. 1771 atas nama Namin bin Ri'an, Desa Pondok Bahang, Kecamatan Ciledug, Kewedanaan Sepoeng, Kabupaten Tangerang, Keresidenan Banten, Propinsi Jawa Barat, yang diberi tanda bukti T.I, II-1 (sesuai dengan aslinya);-----

Foto copy dari Buku C Desa (girik), atas nama Namin bin Ri'an No. 490/1771, Desa Pondok Karya, Perseki 16/24 D.II, luas 025 ha (~250 m2), yang dilegalisir Kepala Desa Pondok Karya, yang diberitanda bukti T.I, II-2 (sesuai dengan aslinya);-----

2. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 593/20-Sek. Tanggal 19 Mei 2005, yang menerangkan bahwa data sesuai Buku C Desa Pondok Karya Girik C.490/1771 Perseki 16/24 D.II seluas 250 m2 atas nama Namin bin Ri'an, yang diberitanda bukti T.I, II-3 (sesuai dengan aslinya);-----

3. Surat Keterangan Kepala desa Pondok Karya Nomor : 590/113-Dk.Pd.K tanggal 11 Juli 2005, yang menerangkan bahwa berdasarkan entri Buku C Desa Pondok Karya bahwa Perseki 24 S.II tidak tercatat dalam Buku C Desa Pondok Karya, yang tercatat adalah Perseki 24 D.II, yang diberi tanda bukti T.I, II-4 (sesuai dengan aslinya);-----

4. Surat Keputusan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 593M2-Sek. Tanggal 26 Agustus 2005, yang menerangkan pada Buku C Desa Pondok Karya yang diterbitkan tahun 1980 oleh Kantor Dinas Lur (sekarang FGB) Kabupaten Tangerang, Perseki 24 D.II Blok Pulutan keadaannya adalah tanah darat, yang diberi tanda bukti T.I, II-5 (sesuai dengan aslinya);-----

5. Berita dari Harian Republik, Kamis tanggal 1 September 2005, halaman 11, yang berjudul "PIMPINAN TORGANDA DIJANGKAP", menerangkan bahwa D.L. Sitorus Pimpinan PT. Torganda diduga menguasai 30 ribu hektar hutan tanpa ijin, yang diberi tanda bukti T.I, II-6 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Berita dari Majalah Dinamika Nokus, Edisi Perdana Agustus 2005 halaman 11 yang berjudul "TANAH GEREJA DISEDOT RAJA SAWIT", yang menerangkan bahwa

Kanudin P2B Kab. Tangerang berkolaborasi dengan pelaku peredaran tanah yang terletak di Jl Utama I Pondok Aren Kaya, yaitu Raja D.L. Sirewa, yang diberi tanda bukti T.I, II-7 (sesuai dengan aslinya); -----

Dan Kueses Tergugat I dan II juga mengajukan surat bukti tambahan sebagai berikut : -----

8. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 310/16-Ds.Pd.K, tanggal 14 September 2005, yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku C Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, C. 600 Perseil 24 D.II luas 150 m2 atas nama Gayang bin Iming, yang diberi tanda bukti T.I, II-8 (sesuai dengan aslinya); -----

9. Foto copy dari Buku Tanah (Letter C) Desa Pondok Karya tahun 1989 dari Kantor Dinas Luar Serang, bahwa C. 600 Perseil 16/24 D.II seluas 150 m2 atas nama Gayang bin Iming, yang diberi tanda bukti T.I, II-9 (sesuai aslinya dan buku aslinya diperlihatkan Staf Desa Pondok Karya di sidang); -----

10. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 310/133-Ds.Pd.K, tanggal 12 September 2005, yang menerangkan bahwa pada Buku C. Desa Pondok Karya tidak tercantum nama D.L. Sirewa, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Yayasan s/bd Karya, yang diberi tanda bukti T.I, II-10 (sesuai dengan aslinya); -----

11. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 310/12-Ds.Pd.K, tanggal 10 Agustus 2005, yang menerangkan bahwa pada Buku Desa Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang yang diterbitkan Kantor Dinas Luar Tahun 1976, C. 600 Perseil 24 D.II luas 150 m2 atas nama Gayang bin Iming, yang diberi tanda bukti T.I, II-11 (sesuai dengan aslinya); -----

12. Foto copy Buku C Desa Pondok Betung tahun 1976 dari Kantor Dinas Luar Serang, bahwa C. 600 Perseil 24 D.II seluas 150 m2 atas nama Gayang bin Iming, yang diberi tanda bukti T.I, II-12 (sesuai dengan aslinya dan buku aslinya diperlihatkan oleh Kepala Desa Pondok Betung di sidang); -----

13. Akta Jual Beli Nomor : 1598/Agri/1990 tanggal 30 Agustus 1990 antara Nyonya Lusy Kieradi selaku Penjual dan H. Muchamad Husyim Rais selaku Pembeli atas sebidang tanah C.2154 Perseil 24 D.II Blok Pabuaran seluas 1553 m2, yang dibuat dihadapan Des. Th. Mh. Chudai S. Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Aren/sebagai PPAT, yang diberi tanda bukti T.I, II-13 (sesuai dengan aslinya); -----



14. Surat Keterangan PPAT/Camat Kecamatan Pondok Aren Nomor : 593/593-Kec. Pd.A (tanpa tanggal), oleh Des. H. Agus Suryana, M.Si., yang menerangkan bahwa Akta jual Beli (AJB) Nomor : 1598/Agr/Jb/1990 atas nama Perjual : Ny. Lusy Kusnadi; Pembeli atas nama H. Mohamad Hayim Rais, luas 1553 m², C. 2154 Persil 24 D.II terdaftar di Register PPAT Kecamatan Pondok Aren, yang diberi tanda bukti T.I, II-14 (sesuai dengan aslinya);-----

15. Akta Jual Beli Nomor : 475/Agr/Jb/1973, tanggal 31 Desember 1973 antara Naman bin Gayang selaku Penjual dan Nyonya Lusy Kusnadi selaku Pembeli atas sebidang tanah milik adat C. 600 Persil 24 D.II seluas 1611 m² Blok Pakizma, yang dibuat dihadapan Marut Suryana, BA. Camat -Asisten Wedana -Kepala Kecamatan Ciledug Kabupaten Tangerang /sebagai PPAT, yang diberi tanda bukti T.I, II-15 (sesuai dengan aslinya);-----


16. Surat Pernyataan/Perjanjian bertanggal 16 Juli 1987 dari Naman bin Gayang Ca. tentang kesediaan untuk mengosongkan tanah C. 2154 Persil 24 D.II Desa Pondok Betung (turunan dari C. 600 Persil 24 D.II), yang diberi tanda bukti T.I,II-16 (sesuai dengan aslinya);-----

17. Surat Ketetapan Hasil Pembanguan Daerah, C. No. 2154 Persil 24 D.II atas nama Nyonya Lusy Kusnadi seluas : 1080 m² dan 920 m², yang diberi tanda bukti T.I, II-17 (sesuai dengan aslinya);-----

18. Foto copy Buku C Desa Pondok Karya terbitan tahun 1989 dari Kantor Diras Luar Serang, yang menerangkan bahwa C Nomor : 2154 Persil 24 D.II seluas 2000 m² atas nama Ny. Lusy Kusnadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-18 (sesuai dengan aslinya dan asli Buku Desa tersebut diperlihatkan Staf Desa Pondok Karya (bidang);-----

19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 594/176-Sek/1990 tanggal 29 Agustus 1990, yang menerangkan bahwa Buku C Desa Pondok Karya No. 2154 Persil 24 D. II seluas 1.553 m² tentang atas nama Ny. Lusy Kusnadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-19 (sesuai dengan aslinya);-----

20. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 594/176-Sek/1990 tanggal 29 Agustus 1990, yang menerangkan bahwa C. 2154 Persil 24 D.II luas 1.553 m² tersebut tidak dalam sengketa, yang diberi tanda bukti T.I, II-20 (sesuai dengan aslinya);-----

21. Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya Nomor : 593/0-Sek, tanggal 19 Mei 2005, yang menerangkan bahwa C. No. 2154 Persil 24 D. II luas 1.080 m² dan C. No. 

24. Peril 24 D-II luas 920 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli No. 1598/Agri/1990 tanggal 30 Agustus 1990 luas 1.553 m2 atas nama H. Mochamad Hasyim Rais, sampai surat ini masih atas nama H. Mochamad Hasyim Rais, yang diberi tanda bukti P. 1, II-21 (sesuai dengan aslinya);

22. Laporan Mutasi Tanah dan/atau Bangunan tahun Maret 1991, Pondok Karya, 6 Maret 1991 atas C.2154 Peril 24, D-II luas 1.553 m2, dari Nyonya Lusy Kumadi kepada H. Mochamad Hasyim Rais, yang diberi tanda bukti T.I, II-22 (sesuai dengan aslinya);

21. Surat Pemberitahuan Ketentuan Ipeka/Tanda Pembayaran Ipeka Tahun 1974 s/d 1980 Kohir No. 2154 atas nama Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-23 (sesuai dengan aslinya);



Surat Pemberitahuan Ketentuan Ipeka/Tanda Pembayaran Ipeka Tahun 1981 s/d 1982 Kohir No. 2154 atas nama Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-24 (sesuai dengan aslinya); dan Surat Pemberitahuan Ketentuan Ipeka/Tanda Pembayaran Ipeka Tahun 1983, Kohir No. 2154 atas nama Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-24 a (sesuai dengan aslinya);

25. Tanda bukti Storan PDD tahun 1988 sebesar Rp. 8.000,-, tanggal 18 Maret 1991 atas Kohir 2154, atas nama Pemotor Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-25 (sesuai dengan aslinya); dan Surat Petikan Jumlah Pajak Tertunggak Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, tanggal 02 Januari 1988 No. Kohir 2154 atas nama Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-25 a (sesuai aslinya);

26. Surat Pemberitahuan Pajak Tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-26 (sesuai aslinya);

27. Surat Pemberitahuan Pajak Tertunggak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, tanggal 02 April 1990 atas nama Ny. Lusy Kumadi, yang diberi tanda bukti T.I, II-27 (sesuai dengan aslinya);

—Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi, yang setelah identitasnya diperiksa, lalu disumpah berdasarkan ajaran agamanya, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I dari Tergugat I dan II : H. ABDUL KARIM, dibawah sumpah memeringkat :
- bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kampung Pabunan, Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren;

bahwa sebelum tanah tersebut menjadi sengketa, tanah tersebut adalah milik Namin;

bahwa sampai saat ini Namin dan Jaya masih tinggal diatas tanah tersebut;

bahwa asal usul tanah tersebut setahu saksi diperoleh dari ayahnya yaitu Ri'an, dan Ri'an telah meninggal dunia tahun 1965;

bahwa Ri'an mempunyai anak dua, yaitu Namin dan Jaya;

bahwa Ri'an memiliki tanah tersebut dan tinggal disitu sejak tahun 1960;

bahwa luas tanahnya adalah ± 800 m²;

bahwa diatas tanah tersebut saat ini ada dua rumah, yaitu rumah Namin dan Naman;

bahwa Namin setahu saksi belum pernah menjual tanahnya;

bahwa pada tahun 1973, Naman menjual tanahnya kepada Ny. Lusy ± 1600 m²;

bahwa Ny. Lusy sudah menjual tanahnya kepada H. Hasyim Rais pada tahun 1993;

bahwa saat ini tanah sengketa telah dibangun, dan saksi mendengar yang membangunnya adalah D.L. Sitrus;

bahwa tanah yang dibangun oleh D.L. Sitrus tersebut adalah ditanah yang dibeli oleh Ny. Lusy atau ditanah milik Lusy;

bahwa Naman dan Gayang sudah pindah dari rumahnya, karena rumahnya sudah dijual;

2. Saksi II dari Terpapar I dan II : H. DJOAN, dibawah sumpah menyatakan :

bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Gayang, dan tanah tersebut telah dijual;

bahwa tanah yang milik Ri'an ditempati oleh dua orang anaknya yaitu Namin dan Jaya;

bahwa berapa luas tanahnya tersebut, saksi tidak tahu;

bahwa milik Ri'an yang kemudian Ri'an telah menjual tanahnya kepada Maskan sebanyak tiga bagian yang asalnya dari Ri'an;

bahwa tanah yang ditempati Namin dan Jaya adalah tanah warisan;

bahwa benar Namin dan Jaya adalah anak dari Ri'an, dan saat ini Namin dan Jaya masih tinggal diatas tanah sengketa tersebut;

3. Saksi III dari Terpapar I dan II : MARHASAN, dibawah sumpah menangkan :

bahwa saksi menjadi perangkat desa Pondok Karya sejak tahun 2003;

bahwa saksi tahu, sebelum saksi jadi Kepala desa, tanah Hasyim Rais tersebut belum pernah dijual kepada orang lain, dan sekarang tanah tersebut telah dibangun oleh D.L. Sitrus;

bahwa apa permasalahan dari tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu;

bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa ± 200 meter;



Handwritten signature or mark.

- bahwa bangunan tersebut terletak diatas tanah Hasyim Rais; -----
- bahwa saksi pernah menegur sewaktu mau membangun rumah tersebut; -----
- bahwa masalah perkara Namin dengan Hasyim Rais, saksi tidak tahu; -----

1/ Saksi IV dari Tergugat I dan II : **IL. RASAM**, dibawah sumpah memeringkan : -----

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Pondok Karya sejak tahun 1993; -----
- bahwa saksi tidak tahu kalau ada pelepasan hak yang tercantum di Buku Desa C. 600 + 150 m2 Perak No. 24 atas nama Oyong, sedangkan identitas lainnya tidak ada; -----
- bahwa saksi kenal dengan Namin sejak tahun 1968; -----
- bahwa sejak saksi menjadi sri selama Kepala Desa Pondok Karya, Namin tidak pernah menjual tanahnya yang bersumber Perak 24 D.II; -----
- bahwa benar saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan mengenai Perak 24 D.II; -----
- bahwa tanah yang dituntut/dihargai oleh Namin saat ini + 100 m2; -----
- bahwa tanah yang dibangun oleh D.L. Sitorus setelah saksi adalah tanah Hasyim Rais; -----
- bahwa waktu D.L. Sitorus mau membangun diatas tanah tersebut, saksi pernah mendengar keributan antara Pak Hasyim Rais dengan D.L. Sitorus, namun tidak ada kesepakatan; -----
- bahwa memang benar D.L. Sitorus mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan), namun yang mengeluarkan IMB tersebut adalah Pemda, tidak pernah melibatkan Desa; -----
- bahwa pemilik tanah asal tidak pernah mengajukan keberatan; -----
- bahwa tanah yang dibangun oleh D.L. Sitorus tersebut tidak ada kelainan/lelebi batas; -----



2/ Saksi V dari Tergugat I dan II : **AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah memeringkan : -----

- bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang terletak di Desa Pondok Betung; -----
- bahwa pada tahun 1973, kami beli dari Namin, dan tidak pernah saksi kuasai; -----
- bahwa saksi adalah suami dari Ny. Lusy Kusnadi; -----
- bahwa pada tahun 1990, tanah tersebut saksi jual kepada Pak Hasyim Rais dengan harga Rp. 13.000.000,-; -----
- bahwa saksi tidak tahu lagi riwayat tanah tersebut selanjutnya, karena sebelum saksi jual, saksi jarang kesana dan dan sekarang dijual kepada siapa, saksi tidak tahu; -----
- bahwa sewaktu saksi menjual tanah itu tidak ada kelokan, tapi saksi datang di Kantor Desa menaruh tangan jual beli tersebut; -----
- bahwa sewaktu saksi beli tanah tersebut dari Neman, diatas tanah itu ada dua rumah, yaitu satu rumah Neman dan yang satunya saksi tidak tahu; -----
- bahwa berapa luas bangunan tersebut, saksi tidak tahu persis; -----
- bahwa saksi membeli tanah tersebut waktu itu berdasarkan informasi dari Bolok; -----

- bahwa sewaktu saksi beli tanah tersebut, Namin dan Johan dan juga keluarganya yang lain ikut menyaksikan; -----
- bahwa Akta jual beli waktu itu dibuat secara resmi; -----
- bahwa tanah yang saksi beli tersebut dari Naman bin Gayang seluas ± 1.618 m²; -----
- bahwa pada tahun 2004, tanah tersebut sudah berubah dan sekarang ini sudah banyak bangunan; -----
- bahwa siapa yang membangun diatas tanah tersebut, saksi tidak tahu; -----

Saksi VI dari Tergugat I dan II : H. HASYIM RAIS, dibawah sumpah menerangkan :-

- bahwa saksi membeli tanah yang sekarang tersebut dalam perkara/sengketa ini dari Ny. Lusy; -----
- bahwa saksi sewaktu membeli tanah tersebut adalah Kepala Desa Pondok Botung; -----
- bahwa saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1990 seluas ± 1.618 m² dengan harga antara Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,-; -----
- bahwa saksi membeli tanah tersebut karena mendapat informasi dari Dedi Moch. Ali; -----
- bahwa pada tahun 1990/1991, tanah tersebut ada saksi pagar, namun tidak berapa lama kemudian, pagar tersebut dirubuhkan oleh mereka, lalu saksi laporkan ke Polisi, dan akhirnya men diselesaikan menurut hukum, namun tahu-tahu sudah dibangun, dan itu saksi sudah laporkan ke Larah, namun tidak ada tindak lanjutnya; -----
- bahwa siapa mereka merubuhkan pagar pada waktu itu saksi tidak tahu, tetapi kata mereka, juga pernah beli; -----
- bahwa waktu itu Naman dan anggota D.L. Sitrus ikut merusak pagar tersebut; -----
- bahwa tanah yang saksi beli dari Ny. Lusy tersebut belum pernah saksi jual kepada orang lain; -----
- bahwa sekarang ini, Naman sudah tidak tinggal diatas tanah itu lagi, tetapi sekarang tinggal di luar negeri; -----
- bahwa dilokasi tersebut tidak ada tanah milik Negara; -----
- bahwa pada waktu itu saksi telah pernah membicarakan dengan D.L. Sitrus, namun kata D.L. Sitrus, sudah membeli tanah itu dari Naman; -----

Saksi VII dari Tergugat I dan II : BOLO LENGKONG, dibawah sumpah menerangkan :-

- bahwa saksi kenal dengan Namin ditempat kerjaan di DPU; -----
- bahwa waktu Naman menjual tanahnya melalui saksi; -----
- bahwa tanah Naman ada di Dusun Pondok Aren, dan tanah yang dijual ada seluas ± 1.633 m² pada tahun 1973, dan sekarang dijual lagi kepada siapa, saksi tidak tahu; -----



- bahwa saksi tahu tanah tersebut berasal dari Naman, namun saksi tidak pernah melihat suratnya;
- bahwa awal mulanya adalah Pak Agus Susanto (yaitu suami ibu Lusy) mencari tanah, dan kebetulan Naman mau menjual tanah, lalu saksi tunjukkan kepada Pak Agus Susanto, lalu terjadilah transaksi jual beli;
- bahwa lokasi tersebut ada di depan rumah Naman, dan waktu terjadi transaksi jual beli, saudara-saudara Naman tidak ada;
- bahwa menurut pengakuan Naman, tanah tersebut punya Naman sendiri;
- bahwa sejak Pak Agus Susanto membeli tanah tersebut, tidak pernah ditempatinya;
- bahwa sejak terjadi jual beli tersebut, saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa Kuasa Terugat I dan Terugat II menyatakan perobukan tanah seluasnya telah cukup, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam pembuktian;



Menimbang, bahwa Turut Terugat I Naman bin Gayang Gx, melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti kuat, yang foto copynya telah diberi bermeterai cukup, dan selanya dipertahankan dan disediakan persidangan, masing-masing diberi tanda bukti sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jangerang Nomor : 330/Pu/PDT/1993/PN.Jg tanggal 19 Maret 1994, antara Ny. Yuniti Soeryodiningrat sebagai Penggugat melawan I. Naman bin Gayang; 2. Hasan bin Gayang; 3. Sinin alias Imin bin Gayang; 4. Nisem bin Gayang; 5. Inot alias Minah bin Gayang; dan 6. Raja Darimas Lunggak Sitoua; masing-masing sebagai Terugat I, II, III, IV, V dan VI, yang diberi tanda bukti TT.I-1 (sesuai dengan asli seluasnya); ja;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 421/Pu/1994/PT.Bdg, tanggal 1 Februari 1995, antara : 1. Naman bin Gayang; 2. Raja Darimas Lunggak Sitoua sebagai Para Pembanding melawan Ny. Yuniti Soeryodiningrat sebagai Terbanding dan : 1. Hasan bin Gayang; 2. Sinin alias Imin bin Gayang; 3. Nisem bin Gayang; 4. Inot alias Minah bin Gayang sebagai Turut Terbanding, yang diberi tanda bukti TT.I-2 (sesuai dengan asli seluasnya); ja;
3. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 343 K/Pdt/1996 tanggal 9 September 1996, antara Yuniti Soeryodiningrat sebagai Pemohon Kasasi melawan : 1. Naman bin Gayang; 2. Hasan bin Gayang; 3. Sinin alias Imin bin Gayang; 4. Nisem bin Gayang; 5. Inot alias Minah bin Gayang ; dan 6. Raja Darimas Lunggak Sitoua;

sebagai Para Tomohon Kasni, yang diberi tanda bukti TT.1-3 (sesuai dengan asli salinannya); ds.....

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 620 PK/PS/1997 tanggal 29 April 1998, antara Ny. Yuniti Soejodiningrat sebagai Pemohon Peninjauan kembali melawan 1. Naman bin Gayang; 2. Haeni bin Gayang; 3. Sialin alias Inin bin Gayang; 4. Nisem bin Gayang; 5. Inot alias Minah bin Gayang; dan 6. Raja Darinus Linggok Sitona, sebagai Para Tomohon Peninjauan kembali, yang diberi tanda bukti TT.1-4 (sesuai dengan asli salinannya);.....



Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 01/Ps.Pid. B/1993/PN.Tng. tanggal 14 April 1993 atas nama Terdakwa-terdakwa : 1. Naman bin Gayang; 2. Haeni bin Gayang; 3. Sialin M. Inin bin Gayang; 4. Nisem bin Gayang; 5. Inot al. Minah bin Gayang; dan 6. Raja Darinus Linggok Sitona, yang semuanya pada pokoknya telah dibebaskan Terdakwa-terdakwa dan Dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diberi tanda bukti TT.1-5 (sesuai dengan asli salinannya);.....

6. Kutipan Surat Penetapan Fatwa Ahli Waits dan Pengadilan Agama Tangerang atas nama almarhum Gayang bin Ining Nomor : 45/1975, yang diberi tanda bukti TT.1-6 (sesuai dengan aslinya);.....

---Menimbang, bahwa Turut Terugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti lagi dalam perkara ini dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;.....

---Menimbang, bahwa Turut Terugat II, J.L. Wayoruntu melalui Kumanya telah mengajukan bukti-bukti yang dipersidangan, yang foto copynya telah diberi bermeterai cukup, dan salinya diperlihatkan dan disesuaikan di sidang, yaitu sebagai berikut :.....

1. Foto copy dari ALTA Nomor : 100 tanggal 26 April 1997 tentang Pelaksanaan Hak Atas Tanah, yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris / PPAT J.L. Wayoruntu, yang diberi tanda bukti TT.1-1 (foto copy dari foto copy);.....

---Menimbang, bahwa Turut Terugat II tidak mengajukan saksi-saksi atau bukti-bukti lainnya lagi dipersidangan, dan menyatakan pembuktian dari pihaknya telah cukup;.....

---Menimbang, bahwa pihak Perugat, Terugat I, II, Turut Terugat I, II tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup, maka kepada Pihak-pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan mereka masing-masing, yang telah diterima dan dibacakan dipersidangan tanggal 11 Januari 2006, kesimpulan mana selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini;.....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

---Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas, yaitu bahwa Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas tanah seluas ± 3.737 m² yang berasal dari tanah milik adat Nomor : C. 600 Persil No. 24, S.H yang diperoleh atas dasar Pelepasan Hak Atas tanah dari Ciyang bin Iming yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT - J.L. Waworanti (Turut Tergugat II) dengan Akta Nomor : 100, tanggal 28 April 1997, dan Tergugat I dan II masih menguasai seluas ± 500 m², dan sudah ditegor, agar mengesahkan/meninggalkan tanah dimaksud, bahkan Penggugat mau memberi ganti yang sama disekitar tanah lokasi tanah perkara, tetapi Tergugat I dan II tidak mau, sehingga Tergugat I dan II telah melanggar peraturan perundang-undangan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban melalui jawaban dan dupliknya, yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sedangkan Turut Tergugat I dan II juga mengajukan jawaban dan duplik, namun isinya mendukung dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan semua dalil-dalil Penggugat dengan dalil-dalil sangkalan-sangkalan Tergugat I dan II dan dengan segala bukti-bukti yang diajukan mereka masing-masing dipertimbangan;

---Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kaosa Tergugat I dan II, yang oleh karena tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, yang tidak menyangkut kompetensi absolute maupun relative, sehingga bisa dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

ad A. Penggugat tanpa Hak dan itu belum memiliki kewenangan bertindak dalam kedudukan sebagai Penggugat ;

---Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mendalilkan pokok pokoknya bahwa system pelepasan hak atas tanah hanya dikenal dilepasakan kepada Negara dengan sejumlah ganti rugi, sedangkan Penggugat adalah swasta yg. Yonson Abdi Kasya, sehingga Penggugat seharusnya mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Negara, sehingga pelepasan hak yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Penggugat belum mengajukan permohonan haknya kepada Negara

dan atau tidak bisa menunjukkan pemberian haknya dari Negara, sehingga Penggugat belum dapat berkwalitas sebagai Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan : -----

- bahwa setiap orang atau badan hukum, adalah berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila ada haknya yang dilanggar oleh orang/badan hukum lain, dan Pengadilan tidak mempunyai kewenangan menolak menerima pengajuan gugatan tersebut, kecuali telah melalui proses pemeriksaan diadang; -----

- bahwa mengenai cara perolehan hak itu dengan judul Pelepasan hak atas tanah, maka karena asal-usul tanah adalah dari orang tua Tertut Tergugat I, sedangkan mereka selaku ahli waris dari almarhum orang tuanya bernama Guyang bin Iming, mengakui telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan para ahli waris tersebut tidak ada lagi saat ini yang menguasai/mentempat tanah tersebut, maka Majelis menilai bahwa mengenai hal ini sudah masuk dalam pokok perkara, karena Penggugat bertindak adalah untuk dan atas nama sebuah badan hukum berbentuk Yayasan (Yayasan Abdi Karyu diingsuk Yadika) yang Ketuaanya adalah D.L. Sitores, sehingga hal tersebut sudah memasuki lingkup substantif dari pokok perkara yang harus ditimpah melalui penduktian; -----



ad. B. Gugatan Cerat Holum -----

-----Merasnang, bahwa Tertutut I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Tertut Tergugat II adalah cerat-hukum karena dilakukan oleh Notaris/PPAT, diluar wilayah kerjanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- bahwa Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Akta No. 100 dibuat dihadapan Tertut Tergugat II John Lermani Waworuntu oleh Notaris Pengganti Abdul Moethally; -----

- bahwa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dibuat atas kekuatan Akta-Rtana tanggal 23 Agustus 1990 dari : 1. Nyonya Inot (Mina) binti Guyang; 2. Nyonya Nisem binti Guyang; 3. Sinin bin Guyang; 4. Hasan bin Guyang; 5. Naman bin Guyang kepada D.L. Sitores, dalam kedudukannya sebagai Ketua dari Yayasan Abdi Karyu (YADIKA) dimana D.L. Sitores adalah beresamot di Jl. Lanjung Duren Timur VI No. 190, yang masuk dalam wilayah Jakarta Barat; -----

- bahwa oleh karena D.L. Sitores bertindak atas Kuasa dari orang-orang yang mau melepaskan haknya, dan in casu bertindak atas nama Yayasan yang dipimpinnya, maka tidak ada suatu keharusan menurut undang-undang bahwa Akta itu harus dibuat oleh Notaris/PPAT yang bekerja diwilayah letak tanah itu berada; -----

ad C. Gugatan tidak Jelas (Obscurifabel) :-----

---Menimbang, bahwa Tergugat I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah milik adat No. C. 600 Persil 24 Blok S. II dan Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Akta No. :100, antara posisi dan petunannya tidak berasaskan, karena diminta atas dasar Akta No. : 100 tersebut dinyatakan sah kepemilikannya, maka Majelis mempertimbangkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sudah jelas diberikan dan disebutkan bukti kepemilikannya berasal dari tanah milik adat No. C.600 Persil 24 Blok S.II dan perolehannya berdasarkan Akta Nomor : 100 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, hal mana juga sudah memaui lingkup pembuktian;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut atas dalil-dalil yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang menggugat, gugatan cacat hukum, atau gugatan tidak jelas-kabur, tidak cukup berhasil menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak.-----

PUNYANG POKOK PERKARA :-----

---Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanahnya yang sah atas tanah sengketa berdasarkan Akta No. : 100 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ;-----

---Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditangkal oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

---Menimbang, bahwa Penggugat untuk menegaskan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1; P-2; P-3; P-5; P-6; dan P-7, sedangkan Tergugat I dan II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.I. II-1, T.I. II-2, T.I. II-3, T.I. II-4, T.I. II-5, T.I. II-6, T.I. II-7, T.I. II-8, T.I. II-9, T.I. II-10, T.I. II-11; T.I. II-12; T.I. II-13; T.I. II-14; T.I. II-15; T.I. II-16; T.I. II-17; T.I. II-18; T.I. II-19; T.I. II-20; T.I. II-21; T.I. II-22; T.I. II-23; T.I. II-24; T.I. II-24 a; T.I. II-25; T.I. II-25 a; T.I. II-26; T.I. II-27 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu: 1. H. Abdul Karim; 2. H. Djnan; 3. Marhasan; 4. H. Ruman; 5. Agus Butanto; 6. H. Hasyim Rais; 7. Bolo Lengkon; Dan Turut Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TT.I-1; TT.I-2; TT.I-3; TT.I-4; TT.I-5; TT.I-6, SERTA Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.II-1;-----

---Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Kabir (C. Desa) yang diujikan Penggugat dan Terugat I dan II tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

- bahwa bukti Penggugat bertanda P-7 berupa C.600 atas nama Gayang bin Iming Peril No. 24 S.II, awalnya ada seluas 4.720 m², dan di Peril No. 21 b S.II seluas 1130 m², sehingga luas tanah Gayang bin Iming di Kabir C.600 seharusnya berjumlah 5.850 m², sehingga jika dikurangi dengan yang dilepaskan kepada Penggugat seluas ± 3.737 m² dari Peril 24 S.II masih sisa ± 983 m², dan Peril 21 S.II masih sisa 1130 m², sehingga seharusnya berarti masih sisa seluas ± 2.113 m²; sedangkan C. 600 Peril 19 a D.III seluas 3.480 m²; Peril 20. D.III seluas 5.100m² dan Peril 20 D.III seluas 6840 m², seharusnya berjumlah 15.420 m²;-----

- bahwa bukti Terugat I dan II bertanda T.I, II-1 dan T.I, II-2 yaitu berupa C. 177) atas nama Namin bin Ri'an Peril 24 D.II seluas 250 m²;-----

----- bahwa bukti tambahan dari Terugat I dan II bertanda T.I, II-9 dan T.I, II-12 yaitu berupa C.600 Peril 1624 D.II seluas 150 m² atas nama Gayang bin Iming, dan C.600 Peril 21 b S.II seluas 1130 m²;-----

----- bahwa bukti tambahan dari Terugat I dan II bertanda T.I, II-17 dan T.I, II-18 yaitu berupa C. 2154 Peril 24 D.II atas nama Nyonya Lusy Kumadi seluas 1080 m² dan seluas 920 m², asal mutasi dari C. 600;-----



---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, adanya Catatan dalam buku C. Desa atas nama Gayang bin Iming yaitu C.600, Namin bin Ri'an yaitu C(177) dan Nyonya Lusy Kumadi yaitu C.2154, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :---

- C. 600 : Peril 21 b S.II seluas 1130 m², (bukti P-7);
Peril 24 S.II seluas 4720 m², (bukti P-7)
Jumlah seluas 5850 m²;-----
- Peril 19 a D.III seluas 3480 m², (bukti P-7);
- Peril 20 D. III seluas 5100 m², (bukti P-7);
- Peril 20 D.III seluas 6840 m², (bukti P-7)

Jumlahseluas 15.420 m², (dalam buku Desa tidak ada catatan asal perolehannya);

- C. 177) : Peril 24 D.II seluas 250 m², (bukti T.I, II-1 & 2), (dalam buku Desa tidak ada catatan asal perolehannya);-----
- Peril 24 D.II seluas 150 m² (bukti T.I, II-9 & 12);
- C. 2154 : Peril 24 D.II seluas 1080 m², (bukti T.I, II-17 & 18)
Peril 24 D.II seluas 920 m², (bukti T.I, II-17 & 18)
Jumlahseluas 2000 m²; (dalam catatan buku Desa dijelaskan asal perolehannya perisil adalah dari C.600);-----

[Handwritten signature]

---Menimbang, bahwa tanah-tanah Gayang bin Iming yang sudah beralih dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- Akta Nomor : 100, yaitu bukti P-1 dan Akta No. 17, yaitu bukti P-2 dari C. 600 Persil 24 S.II seluas 3.737 m²;-----

- bahwa bukti Penggugat bertanda bukti P-1 dan P-2 adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Akta Pernyataan Pelepasan, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang berwenang, yang isinya pada pokoknya bahwa Para Ahli Waris dari Gayang bin Iming, yaitu 1. Ny. Inet (Minah) binti Gayang; 2. Ny. Nisem binti Gayang; 3. Simin bin Gayang; 4. Hassan bin Gayang; 5. Naman bin Gayang, telah melepaskan hak atas tanahnya kepada D.L. Sitonus selaku Ketua Yayasan Abdi Karya (YADIKA), yaitu atas sebagian dari sebidang tanah milik adat No. C. 600 Persil No. 24 Blok S.II seluas ± 3.737 m² yang terletak di Desa Pondok Karya RT.001/RW.01 Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas :-----

- di sebelah Utara : Tanah Ny. Lusy;-----

- di sebelah Timur : Tanah Kompleks BTN Biotan;-----

- di sebelah Selatan : Tanah Tuan Muan;-----

- di sebelah Barat : Jalan Desa;-----

Akta Jual Beli No. 025/Agg/19/973, yaitu Jual Beli antara Naman bin Gayang (ahli waris dari orang tua bernama Gayang bin Iming) (bukti T. I, II-15) dari C.600 Persil 24 D.II seluas 1618 m² kepada Ny. Lusy Kusnadi, yang kemudian diwariskan huku Desa pindah ke atau menjadi C. 2154 dan kemudian dari bagian C.2154 dialihkan seluas 1553 m² berdasarkan bukti T.I, II-13 yaitu Jual Beli antara Ny. Lusy Kusnadi kepada H. Haeyim Rais dan T.I, II-22 (Laporan Mutasi Tanah dan atau Bangunan);-----

---Menimbang, bahwa dari fakta yang ada tersebut tertera pada C. 600 Persil 24 D.II hanya ada tanah darat seluas 150 m², sedangkan sisanya adalah tanah sawah yang seluas 4720 m², maka adanya C. 600 Persil 24 D.II seluas 1.018 m² yang dibeli Ny. Lusy Kusnadi dari Naman bin Gayang, dan kemudian oleh Ny. Lusy Kusnadi dijual kepada H. Haeyim Rais seluas 1553 m² adalah tidak benar obyeknya berupa tanah darat, karena di C.600 Persil 24. D.II yang berasal dari Gayang bin Iming tidak pernah ada tanah darat seluas itu (yang ada tanah darat hanya 150 m²).-----

---Menimbang, bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan II Persil 24 D.II adalah terletak di Persil 24 yang berasal dari C. 600, dan pada Jawahan Tunt Tergugat I yang mengatakan bahwa orang tua Tergugat I dan II yang bernama Ru'm dulu semasa hidupnya adalah orang yang membantu Gayang bin Iming, dan diberi memungut dan mendirikan rumah diatas tanah terpaksa, dan itu tidak pernah dibantah oleh Tergugat I dan II.-----

dan awalnya pada Peril 24 D. II tanah tersebut hanyalah seluas 150 m² (bukti T.I, II-9 & 12), dan dibuktikan dengan keterangan saksi Tergugat I dan II sendiri yaitu saksi H. Rasam, yang menerangkan bahwa luas tanah/bangunan rumah yang dikuasai Namin (Tergugat I) hanyalah ± 100 m², maka dari fakta tersebut dapat diyakini bahwa besar pada C. 600 Peril 24 D.II tersebut dari atas nama Gayang bin Iming, yang sekarang dikuasai Tergugat I dan II tersebut adalah berasal dari bagian dari C. 600 Peril 24 D. II yang ± 100 m² ditambah yang dari Peril 24 S.II.

—Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4, adalah berupa Surat teguran dari Penggugat kepada Tergugat I dan II agar mengosongkan tanah tersebut, adalah hanya menunjukkan bahwa Penggugat merasa memiliki tanah yang dikuasai Tergugat I dan II dan respon dari Penggugat untuk memanggil Tergugat I dan II agar datang di Kantor Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan/damai;

—Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Ijin Mendirikan Bangunan diatas lokasi tanah tersebut dan P-6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran di Lapangan, maka dengan terbitnya IMB tersebut oleh Pemerintah setempat dan dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran sesuai prosedur dan peruntukannya, membenarkan adanya pemilikan/penggunaan tanah tersebut oleh Penggugat;

—Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan sangkalan-sangkalan mereka telah mengajukan bukti-bukti

- T.I, II-2 yaitu berupa buku C Desa yaitu C. No. 1771 Peril 24 D.II seluas 250 m² atas nama Namin bin Ri'an,

- T.I, II-9 dan T.I, II-12 yaitu berupa buku C. 600 Peril 24, D. II seluas 150 m² atas nama Gayang bin Iming,

- T.I, II-11 yaitu berupa buku C. 2154 Peril 24 D.II masing-masing seluas 1080 m² dan 920 m² atas nama Ny. Lusy Kumadi,

Bukti-bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-7, yaitu bahwa D-600 awalnya adalah tanah sawah, bukan tanah darat, sedangkan bukti Tergugat I dan II yang menyebutkan tanah darat yang berasal Peril 24 D.II pun hanya menyebutkan seluas 250 m² pada C.1771 dan 150 m² yang berasal dari C.600, maka hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan dari C.600 tersebut adalah berasal dari tanah sawah;

----Menimbang, bahwa bukti Tergugat I dan II, yaitu antara lain berupa bukti-bukti :-----

- T.I, II-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 593/20-Sek, tanggal 19 Mei 2005; -----
- T.I, II-4 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 590/113-Ds.Pd.K, tanggal 13 Juli 2005; -----
- T.I, II-5 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 593/42-Sek, tanggal 26 Agustus 2005; -----
- T.I, II-8 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 310/116-Ds.Pd.K, tanggal 14 September 2005; -----
- T.I, II-10 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 310/133-Ds.Pd.K, tanggal 12 September 2005; -----
- T.I, II-11 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 310/112-Ds.Pd.K, tanggal 10 Agustus 2005; -----
- T.I, II-20 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 594/136-Sek/1990, tanggal 29 Agustus 1990; -----
- T.I, II-21 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya No. 593/19-Sek, tanggal 19 Mei 2005; -----



Maka Majelis memperlakukakan, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa yang dibuat sebelum dan setelah adanya perkara ini, tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menentukan kepemilikan atas sebidang tanah, dan hanya sebagai pendukung kepada bukti kepemilikan yang ada, sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat I dan II yang telah didengarkan diperalidangan juga kurang mengetahui peristiwa awal awal kepemilikan tanah itu yang sebenarnya, melainkan hanya melihat secara fisik saja yang menguainya; -----

- T.I, II-6 dan T.I, II-7, yaitu tentang berita Kompas Republika tanggal 1 September 2005 berjudul "Pimpinan Jombang ditangkap" dan berita Majalah Dinamika Hukum berjudul "Tanah Gereja di Selat Raja Sowi", maka bukti ini adalah irrelevant dalam perkara ini sehingga haruslah dikecualikan; -----

----Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II yaitu bukti-bukti :-----

- T.I, II-1 yaitu Surat Keputusan Ipeka atas nama Namin bin Ri'an; -----
- T.I, II-17 yaitu Surat Keputusan Ipeka atas nama Lusy Kusnadi, tanggal 23 Maret 1974; -----
- T.I, II-23 yaitu Surat Pembentukan Keputusan/Tanda Pembayaran Ipeka Tahun 1974 s/d 1980 atas nama Lusy Kusnadi; -----
- T.I, II-24 dan T.I, II-24 a yaitu Surat Pembentukan Keputusan/Tanda Pembayaran Ipeka Tahun 1981 s/d 1982 dan 1983 atas nama Lusy Kusnadi; -----
- T.I, II-25 yaitu Tanda Setoran Tunai PBB Tahun 1988 a.n. Ny. Lusy Kusnadi; -----

- T.I, II-25 a yaitu Surat Petikasan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran PBB Tahun 1988 atas nama Ny. Lusy Kusnadi;
- T.I, II-26 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Ny. Lusy Kusnadi;
- T.I, II-27 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Lusy Kusnadi;

Maka Majelis mempertimbangkan bahwa adanya bukti pembayaran Ipeca atau PBI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menentukan kepemilikan atas sebidang tanah, karena bukti-bukti tersebut adalah berupa Ketetapan dan surat tagihan pembayaran atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada Negara atas kenikmatan yang diperoleh dari sebidang tanah yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, jadi siapa saja, baik pemilik ataupun tidak boleh saja melakukan pembayaran tersebut, terlebih ternyata Ny. Kusnadi tidak pernah secara riil menguasai dan menikmati tanah tersebut sejak dibelinya tahun 1973 dan bahkan tidak tahu tagihannya ketika dijualnya kepada H. Mohamad Hasyim Rais pada tahun 1990;



Meringkas, bahwa bukti yang diajukan Tergugat I dan II, yaitu bukti-bukti :

- T.I, II-15 yaitu berupa Akta Jual Beli No. 975/Agg/1973 tanggal 31 Desember 1973 antara Naman bin Gayang selaku Penjual dan Nyonya Lusy Kusnadi sebagai Pembeli atas sebidang tanah adat dari C. 6/0 Persil 24 D.II seluas 1618 m²;
- T.I, II-13 yaitu berupa Akta Jual Beli No. 1598/Agg/26/1990 tanggal 30 Agustus 1990 antara Ny. Lusy Kusnadi selaku Penjual dan H. Mohamad Hasyim Rais selaku Pembeli atas sebidang tanah adat dari Kolur 2154/Persil 24 D.II seluas 1553 m²;
- T.I, II-14 yaitu berupa Surat Keterangan dari Camat/PPAT Kecamatan Pondok Aren No. : 593/595-Kec. Pdt.A, tanggal (tidak bertanggal);

Maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan lagi pula dari bukti Penggugat dan bukti Tergugat tidak pernah ada tercatat di buku C Desa ada tanah Darat (D.II) seluas itu (1618 m² atau 1553 m²) di Persil 24, sedangkan tanah Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta no. 100, disebelah Utara adalah berbatasan dengan tanah Ny. Lusy, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanah darat yang diperjual belikan pada bukti T.I, II-15 dan T.I, II-13 tersebut sebenarnya bukanlah tanah darat atau tidak besar obyeknya, dan lagi pula Ny. Lusy Kusnadi maupun suaminya Agus Susanto sebagai orang yang membeli tanah tersebut dari Naman bin Gayang, tidak pernah menguasainya sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1990, maka keberadaan

bukti T.II-15 dan bukti T.I, II-13 tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

—Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat I dan II, yaitu bukti:

- T.I, II-16 yaitu Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Juli 1987, yang dibuat oleh Sinin bin Gayang, Nanas bin Gayang, Albert Kalmaer, Sabini bin H. Peong, dan Dohlan bin Mihad selaku Pihak Pertama, dan Agus Sutanto selaku Pihak Kedua tentang Persewaan tanah milik Pihak Kedua C. 2154 Persil 24 Desa Pondok Bitung, membuktikan bahwa sejak tanah itu dibeli oleh Ny. Lusy Kusnadi (istri dari Agus Sutanto) pada tahun 1973, berarti tidak pernah menguasai tanah tersebut hingga tahun 1987 (14 tahun) dan bahkan sampai tahun 1999 (17 tahun) sewaktu dijual kepada H. Muhamad Hayim Rais, tidak menunjukkan dan tidak mengetahui letak tanah yang dijualnya dan hanya datang menanda tangani Akta Jual Belinya di Kantor Kepala Desa, maka hal yang demikian, menambah keyakinan Majelis bahwa tanah yang diperjual belikan yang bernomor C.600 Persil 24 D.II dari atas nama Gayang bin Iming menjadi C. 2154 Persil 24 atas nama Lusy Kusnadi tersebut tidak benar adanya, dimana luasnya berbeda dengan yang dijual kepada H. Muhamad Hayim Rais oleh Ny. Lusy Kusnadi, sedang Agus Sutanto menguasai tanah itu semenjak telah dijualnya kepada H. Muhamad Hayim Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah tidak dapat membuktikan sangkalan-sangkalannya atas pengurusan tanah yang tersebut dalam gugatan ini, karena tidak dapat membuktikan asal pemolehannya, dan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah bahwa orang tuanya yang bernama Ri'an tadiri adalah yang membantu Gayang bin Iming dan diberi kesempatan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut sewaktu itu, sehingga adanya pengurusan tanah tersebut tanpa atas hak yang sah menurut hukum hanyalah dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

—Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian material atau kerugian moral bagi Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa kerugian material mengenai dari harga jual tanah yaitu sekitar Rp. 300.000,- per meter persegi, maka karena harga-harga tanah yang pernah dikuasai Tergugat I dan II tidak pernah dilakukan pengukuran secara pasti dan Majelis tidak melakukan pemeriksaan setempat/pengukuran, dan lagi pula tanah tersebut belum beralih kepihak lain dari Tergugat I dan II, maka gugatan ganti rugi ini tidak beralasan untuk dikabulkan;

• bahwa kerugian materiil berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka karena Tergugat I dan II tinggal diatas tanah tersebut adalah sudah sejak orang tua mereka masih hidup dan juga orang tua dari Tunt Tergugat I masih hidup, dan Penggugat memperoleh tanah tersebut karena dipekan oleh Turus Tergugat I dan ahli waris yang lain, sedangkan Tergugat I dan II tidak ada melakukan tindakan yang nyata-nyata dapat menghilangkan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sebelum atau selama proses perkara ini berlangsung, maka dalil Penggugat ini haruslah ditolak;

• bahwa kerugian materiil berupa pembayaran biaya Pengacara, maka hal ini pun haruslah ditolak, karena biaya-biaya untuk Pengacara yang dikeluarkan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat dijadikan menjadi tanggungjawab penuh dari Tergugat I dan II, karena Penggugat dipat saja berperkara tetapi harus menggunakan jasa Pengacara dan Penggugat tidak ada mengajukan bukti-bukti untuk itu seberapa besar biaya operasional dan success fee yang dipertajikan antara Penggugat dan kuasanya, apakah patut atau tidak;

• bahwa kerugian immaterial yang didalilkan Penggugat berupa kehilangan kepercayaan dari para nasabah, maka Penggugat sebagai suatu badan usaha berupa Yayasan Abdi Kaya (Yadika) yang in kasus bergerak dalam bidang property, karena tidak ada dibuktikan bahwa ada orang yang menjadi atau calon nasabahnya menjadi tidak percaya atau gugur seperti sebelumnya karena mengetahui adanya kasus ini, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyalahkan gugatan ganti rugi ini karena



Menimbang, bahwa Turus Tergugat I dan Turus Tergugat II dengan mengajukan bukti-bukti yang masing-masing diberi bertanda buku TT-I-1 ; TT-I-2; TT-I-3; TT-I-4; TT-I-5; TT-I-6 dan TT-II-1, yang adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI, Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang, Kutipan Surat Penetapan Perwa Ahli Waris, dan Akta No. 100, yang pada prinsipnya bukti-bukti dari Tunt Tergugat I dan II tersebut adalah mendukung dan membenarkan dalil-dalil dari Penggugat, dan dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Tunt Tergugat I tersebut, karena sudah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan melalui semua procedure dan proses hukum (upaya hukum), karena putusan-putusan tersebut adalah juga menyangkut obyek yang ada dalam perkara ini, maka dengan bukti-bukti tersebut dalil-dalil Penggugat telah dikemukakan dan dibenarkan oleh Tunt Tergugat I dan II, sehingga Tunt Tergugat I dan II haruslah dibukum untuk tidak dan tak akan putusan perkara ini;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari kepada Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi putusan perkara ini yang dihitung sejak perkara ini berakutannya hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menaati putusan ini;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (set voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi;
- Menolak gugatan selebihnya;

Demikianlah perkara ini diputuskan atas perintah awatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari : RABU, tanggal 08 Februari 2006, oleh kami : POLYAK SITONUS, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, TARYONO, SH.MH, dan MELVANTO, SH.MH masing-masing Hakim Anggota, putusan mana dicatatkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MAHMUDAH, SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh LASMIDARA, SH, Kawan Penggugat, dan AMIR WALLAD, SH, Kawan dari Turut Tergugat I dan MARUNE HUTABARAT, SH, Kawan Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh BORKIS PANE, SH, Kawan dari Tergugat I dan Tergugat II.



Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

(TARYONO, SH.MH)

(POLYAK SITONUS, SH.MH)

Panitera Pengganti

TTD

TTD

(MELVANTO, SH.MH)

(MAHMUDAH, SH)

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai putusan ini di hitung sebesar Rp. 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)



REPUBLIC OF INDONESIA

No. : M.A./Pemb./1023/75
Tanjung : 2 (dua)
Perihal : Unsur-unsur by
wawancara

Jakarta, 1 Desember 1975

- 1. Kepada Yth. :
a. Ketua Komisi Pengabdian Tani;
b. Ketua Komisi Pengabdian Negeri
di Semarang, Indonesia

SEBUAH EDARAN
Nomor : 06 Tahun 1975

Walaupun telah dibuktikan Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 17 Mei 1971 No. 03 Tahun 1971 dan Surat Menteri Agraria tanggal 20 Mei 1975 Nomor 158/02-54/11/ur/75 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta tanggal 24 Agustus 1975 yang salturnya kami sampaikan di 581, 1975 tanggal 24 Agustus 1975 yang salturnya kami sampaikan di 581, masalah tersebut perlu dipertimbangkan kembali.

Ditama dalam pertimbangan Pengadilan (Pasal 180 H.L.R. ayat (1)) diberikan suatu kewenangan diberikan kepada hakim yang tidak terikat oleh suatu norma dengan ini. Dengan kepada. Sedangkan, agar supaya. Sedangkan tidak mengabdikan kewenangan walaupun secara-cara dalam Pasal 187 ayat (1) H.L.R./191 ayat (1) R.Hg. telah dipertahankan hingga dalam hal-hal yang tidak dapat dibuktikan, keputusan demikian yang sangat istimewa. siluman dapat dipertahankan.

- a. Apabila ada unsur-unsur yang yang harus harus-nya yang dapat tidak akan mencakupi untuk mencapai jumlah yang, siluman;
- b. Jika dijumpai pada dengan jumlah dari pada pemberian tersebut yang serendah, dengan unsur-nya :
1. bahwa bahwa-benda jaminan kesehatan yang sudah diberikan dan modal digunakan untuk pengabdian pelaksanaan jika jaminan yang bersangkutan tidak dibuktikan maka oleh Hakim beradik atau dalam kerangka.

313

- 2. Jaminan kesehatan pengabdian yang (bunyi) untuk mengabdikan pelaksanaan tidak setiap dalam proses.
- 3. Penerapan bahwa serta jumlahnya sesuai kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 4. Berada-benda siluman dalam perkara tersebut.

Pada saat pengabdian tersebut yang bersangkutan, putusan atas sendi-nya bahwa-benda siluman yang telah yang menyebarkan antara-nya. Ay yang sebagai pertimbangan dibuktikan dengan pertimbangan antara-nya. Ay serendah putusan dibuktikan, siluman putusan harus sudah diberikan ke Pengadilan Negeri, sebagai-ditanya, semua bentuk putusan yang sudah dipertahankan. Dalam, sebagai 2 (dua) hal-hal, sebagai, siluman, penerapan, putusan serendah Pengadilan Tinggi tersebut pemberian kerangka, pelaksanaan. Sebagaimana dipertahankan dalam Pasal 4 Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 17 Mei 1971 No. 3 Tahun 1971 bahwa-benda. Agraria mengabdikan siluman yang baik, untuk dibuktikan bahwa-benda yang ada sebagai pertimbangan siluman yang baik.

Walaupun, itu ditinjau pada oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan dan dapat dipertahankan pelaksanaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri jika tidak dipertahankan siluman-nya seperti tercantum dalam Pasal 180 H.L.R./191 R.Hg. dan penerapannya seperti dipertahankan dengan siluman.

KETUA MAJLIS MAHA AGUNG RI
1975
(P/ST. OEDAH. SENO ABDI, SH.)

314



Jakarta, 21 Juli 2000

Nomor : MA/Kontrib/232/VI/08/2000

Kepada Yth.
1 KETUA PERHIMPUNAN GEREJA
2 KETUA PERKADWAN ADAMA
DI
SELINDUH INDOREKSA

SUBIAT - E. D. A. R. A. N

Nomor : 3 Tahun 2000

terbeng

Perutusan Serta Merta (Gubernur RI Yogyakarta)
dan Perwakilan

1. Memerintahkan hasil pengantar dan pengajian secara tulis dan umum oleh Majelis Agung tertinggi Perutusan Serta Merta (Gubernur RI Yogyakarta) dan Perutusan Perwakilan yang dipusatkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Peraturan Mahkamah Yang Dipertanggungjawab (PMY) dan Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang Mahkamah (RRIg. 1. Mahkamah Agung) yang diperolehi dalam-fakta sebagai berikut:
 - a. Perutusan Serta Merta ditubuhkan berdasarkan harkat-hakikat yang konstitusional, berakar oleh Praktek Terpuja dengan bakti yang jagas somatik;
 - b. Hakikat ideal setiap masyarakatnya atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal menjabarkan putusan tentang Perutusan Yang Dipertanggungjawab Terlewat Dulu (Serta Merta) dan harkat Perlewatannya;
 - c. Harang terbedak setiap jenis perkara dipisahkan putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga masyarakat dari

2. Berencana hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memonitori putusan untuk mengantar ke Mahkamah Agung tertinggi Perutusan Serta Merta (Gubernur RI Yogyakarta) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Peraturan Mahkamah Yang Dipertanggungjawab (PMY) dan Pasal 191 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang Mahkamah (RRIg. 1. Mahkamah Agung);
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memonitori dan menghimpun semua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk memperhatikan, mengkoordinir dan bekerja dengan setiap-satunya orang-orang yang harus dipertanggungjawabkan mengenai tuntutan Perutusan Serta Merta (Gubernur RI Yogyakarta) dan unit-unit Perlewatannya (Gubernur RI Yogyakarta) dalam Pasal 180 ayat (1) Peraturan Mahkamah Yang Dipertanggungjawab (PMY) dan Pasal 191 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang Mahkamah (RRIg. 1) serta Pasal 332 Bw.
4. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa mengesalkan secara tertulis dan mengesalkan secara-terbeng sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa mengesalkan secara tertulis dan mengesalkan secara-terbeng sebagai berikut:
 1. Mahkamah Agung untuk melaksanakan Perutusan Serta Merta yang dipusatkan;
 2. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim pengadilan tidak harus dan tidak bertanggungjawab SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Huku II tentang Perubahan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Bw, sebelum melaksanakan Perutusan Serta Merta dan mengesalkan pemantauan dan untuk melaksanakan Perutusan Serta Merta.

4. Selanjutnya, Mahasiswa Agung memberikan petunjuk, yaitu Keras Pengabdian Negeri, Keras Pengabdian Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjalankan Purnama Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dilaksanakan pada hari-hari tertentu atau pada waktu-waktu tertentu (konvensional) pada hari-hari tertentu, seperti hari dan waktu tertentu, yang ditentukan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
 - b. Kegiatan tentang Sejarah-Purnama yang jumlahnya sudah pasti dan tidak bervariasi;
 - c. Kegiatan tentang Sejarah-purnama untuk rumah, gedung dan lain-lain, dimana bangunan tersebut terdistribusi ke seluruh wilayah, atau purnama terdistribusi ke seluruh wilayah sebagai penyewa yang terdistribusi ke seluruh wilayah;
 - d. Pabrik kegiatan mengenai terdistribusi ke seluruh wilayah pertambangan (Gorong-gorong) setelah kegiatan mengenai kegiatan seni masyarakat-kelompok-kelompok lain;
 - e. Diadakan kegiatan purnama, provokasi, dengan pertimbangan hal-hal yang lain dan jika serta bersamaan Pasal 112 K. 1;
 - f. Kegiatan berdasarkan purnama yang telah menunjukkan kebutuhan khusus (ke khusus van gereja) dan mempunyai hubungan dengan pokok kegiatan yang dilakukan;
 - g. Pabrik kegiatan mengenai kerendahan.
5. Setelah Purnama Serta Merta diadakan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka serangkaian-hubungan 30 (tiga puluh) hari setelah diadakan, urusan purnama yang sudah dibicarakan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.
6. Apabila Purnama menunjukkan purnama, seperti Keras Pengabdian Negeri dan Keras Pengabdian Agama agar Purnama Serta Merta dan Purnama Provokasi dilaksanakan, maka purnama tersebut beserta bentuk purnama sebagai purnama dalam ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai purnama dari Keras Pengadilan Negeri dan Keras Pengadilan Agama yang bersangkutan.
7. Apabila purnama purnama yang lainnya serta dengan ahli hukum-hukum tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, purnama tersebut dilaksanakan hari-hari diadukan.

putusan yang menunjukkan putusan Pengadilan Tinggi Purnama.

8. Terhadap segala dilaksanakannya Surat Edaran ini, maka SEMA, No. 16 Tahun 1970, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1971 serta SEMA yang berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi.

9. Diperintahkan kepada Saadatan agar petunjuk ini dilaksanakan secara menyeluruh-seluruh dan perlu mengungkap jawa, dan secara menyeluruh-seluruh dan perlu mengungkap dalam pelaksanaan purnama, maka Mahkamah Agung akan mengontrol tingkat-tingkat terdistribusi ke seluruh wilayah.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

S. A. R. W. A. T. A. S. H.

tel.

Jumlah:

1. Keras Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;
2. Keras Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.



Nomor : MA/Kasasi/177/VII/08/2001

Jakarta, 29 Agustus 2001

Kepada Yth
1. Sar KETUA PENGADILAN NEGARA
2. Sar KETUA PENGADILAN AGAMA
Di
SELIRUHI INDONESIA

SURAT EDARAN
Nomor : 4/Tahun 2001
Singkat

Permasalahan Pemenuhan Serta Merta
(*Provisioner by Payment*) dan Provisional

Dalam rangka menanti, menanti informasi, Phipina Mahkamah Agung memandang perlu menetapkan kepada para Ketua Pengadilan Negri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar lebih meningkatkan tingkat jawab dan tingkat ketidapat terapan dan pelaksanaan yang mengaitkan hal-hal seperti pelaksanaan Koperasi, Katal dan Provisioner (SEKN) atau kelakuan yang menyimpang kepudugan pada pada unitnya.

Sehingga itu, sebagai alat uji Kepuasan Mahkamah Agung sudah banyak menanti menanti, kelakuan menanti prima atau eschul prima Serta Merta (*Provisioner by Payment*) dan Provisional.

Berhubung dengan hal, maka, sekali lagi dengan agar Mengeluarkan yang menanti pekar, serta menanti kelakuan berkegiatan dan dengan pelaksanaan menanti dan berkegiatan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Pemenuhan Serta Merta (*Provisioner by Payment*) dan Provisional menanti yang berkegiatan dengan pelaksanaan prima serta menanti (*Provisioner by Payment*) menanti.

Setiap hari akan melaksanakan prima serta menanti (*Provisioner by Payment*) harus disertai petunjuk sebagai mana diatur dalam ayat 7 SEKA No. 3 Tahun 2000 yang menyertakan :
"Maka, sebagai petunjuk, ketentuan yang melatip sama dengan arti korang/olupak, etnik/olupak, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ketentuan dikawatirkan dari dipublikasikan petunjuk yang menyertakan petunjuk pengadilan Tingkat Pertama".
Tergas jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan prima serta menanti.
Lalu, sebagai petunjuk, Majelis akan menandatangani prima serta menanti menanti menanti menanti kepada Ketua Pengadilan.
Berhubung agar dipublikasikan dan dilaksanakan dengan luasnya, jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
Hal
BACCIE MANAN

- Terselamat :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
 2. Para Ketua Mahkamah Agung-RI;
 3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI;
 4. Pembantu/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI;
 5. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agave Seluruh Indonesia.